



PUTUSAN

NOMOR 69/G/TF/2021/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa, sebagai berikut dalam sengketa antara :

MURSAL, warga negara Indonesia, tempat tinggal di Desa Telang Dusun II RT.02, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan, Pekerjaan Petani, domisili elektronik mursal.adrianto@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUSI BANYUASIN, berkedudukan di Jalan Kolonel Wahid Udin, Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh :

1. Nama : H.Yudi Herzandi, S.H., M.H
Jabatan : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Musi Banyuasin
2. Nama : Romasari Purba, S.H., MS.i
Jabatan : Kabag. Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Musi Banyuasin
3. Nama : Feri Irawan, S.T., MS.i
Jabatan : Kabid Pengawasan, Pengendalian Kehutanan dan Konservasi
4. Nama : Arlin Lukisa Putra S.T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kasi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

5. Nama : Dasrullah, S.H

Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda Kab. Musi Banyuasin

Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, yang beralamat kantor di Jalan Kolonel Wahid Udin Nomor: 257 Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor T-660/1118/DLH-III/2021, tanggal 10 September 2021, domisili elektronik dlhmuba2018@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

DAN

PT.SARI PERSADA RAYA, berkedudukan di Komplek Pergudangan Prima Centre 1 Blok E/5 Jalan Pool PPD Pesing Poglar Nomor: 11 Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh LIE IN TJAN, Warganegara Indonesia, beralamat di Jalan Kapuas Nomor 3-K, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, dalam Jabatan selaku Direktur berdasarkan Akta pernyataan Keputusan pemegang PT.SARI PERSADA RAYA, Nomor 200 tanggal 28 Desember 2020, yang dibuat dihadapan Edy Sarjana Hukum, Notaris Kota Medan, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada:

1. MUHAMMAD ARMAND, S.H., M.H.
2. AGUS FRIADY NAPITUPULU, S.H.
3. PANJI SENOAJI, S.H.

Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Armand & Rekan, beralamat di Jalan Kayumanis Barat Nomor: 10 Rukun RT.011 RW. 001, Kelurahan

Halaman 2 Putusan Nomor 69/G/TF/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayumanis, Kecamatan Matraman, Kota Administrasi Jakarta Timur,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2021, domisili
Elektronik armandlaw79@yahoo.com,

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor:
69/PEN-DIS/2021/PTUN.PLG, tanggal 23 Agustus 2021 tentang lolos
Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor:
69/PEN-MH/2021/PTUN.PLG, tanggal 23 Agustus 2021 tentang Penetapan
Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor:
69/PEN-PPJS/2021/PTUN.PLG, tanggal 23 Agustus 2021 tentang
penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 69/PEN-PP/2021/PTUN.PLG,
tanggal 24 Agustus 2021 tentang Penetapan hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 69/PEN-HS/2021/PTUN.PLG,
tanggal 27 September 2021 tentang Penetapan hari Sidang;
6. Putusan Sela Nomor 69/G/TF/2021/PTUN.PLG tanggal 4 Oktober 2021
tentang masuknya pihak PT. Sari Persada Raya sebagai Tergugat II
Intervensi;
7. Berkas Perkara dan mendengarkan keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA:

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 20 Agustus 2021, yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada
tanggal 23 Agustus 2021, dengan Register Perkara Nomor

Halaman 3 Putusan Nomor 69/G/TF/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69/G/TF/2021/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki tanggal 27 September 2021,

Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

1. OBJEK SENGKETA

Tindakan Faktual Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Tidak Melakukan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah Kepada PT.Sari Persada Raya.

2. KEWENANGAN PENGADILAN

Bahwa gugatan penggugat ini berdasarkan peraturan perundangan-undangan di bawah ini :

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan/Atau Pejabat Pemerintahan (PERMA 2/2019)

1. Pasal 1 Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Ayat 1 Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/ atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

1.1.1. Ayat 2 Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.

1.1.2. Ayat 5 Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan.

1.1.3. Ayat 8 Gugatan terhadap Tindakan Pemerintahan adalah permohonan berisi tuntutan terhadap Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan.

Halaman 4 Putusan Nomor 69/G/TF/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1.4. Ayat 9 Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Pasal 3 Warga Masyarakat dapat mengajukan Gugatan Tindakan Pemerintahan secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang dengan menyebutkan alasan:

- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- b. bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Berdasarkan Uraian-uraian di atas gugatan tindakan faktual pemerintah ini telah sesuai dengan ketentuan tersebut di atas.

2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, (PERMA 6/2018)

I. Pasal 1 Dalam peraturan Mahkamah Agung ini yang di maksud dengan;

1. Ayat (1) Administrasi pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan

2. Ayat (2) Badan dan/atau Pejabat pemerintahan adalah yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara lainnya.

3. ayat (4) : Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya di sebut Tindakan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

4. Ayat (5) sengketa administrasi pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga

Halaman 5 Putusan Nomor 69/G/TF/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dengan badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagai akibat di keluarkan keputusan dan/atau tindakan pemerintahan berdasarkan hukum publik.

5. ayat (6) Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan/atau tindakan.

6. Ayat (7) Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang di lakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat di keluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan.

7. ayat (8) Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara

II. Pasal 3 ayat (1) Pengadilan dalam memeriksa,memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administrative tersebut.

Pasal 3 ayat (2) dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif ,pengadilan menggunakan ketentuan yang di atur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan.

3. Bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang,maka sangat tepat tempat penggugat mengajukan gugatan ini,pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.

4. Bahwa sesuai dengan uraian angka ke (3) di atas dan berdasarkan uraian Peraturan perundang-undangan tersebutdi atasmaka Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang berwenang mengadili perkara ini.

Halaman 6 Putusan Nomor 69/G/TF/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. KEPENTINGAN PENGUGAT

1. Bahwa sebagai masyarakat terlebih lagi pengugat adalah masyarakat setempat penggugat berhak mempunyai lingkungan hidup yang baik.
2. Bahwa sungai berau dan sungai selaro tempat di mana kegiatan PT. Sari Persada Raya di berikan sanksi administrasi teguran tertulis oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin merupakan lingkungan hidup bagi penggugat.
3. Bahwa keanekaragaman hayati ilingkungan hidup pada Daerah Aliran Sungai bukanlah tanaman pohon kelapa sawit, namun seharusnya tanamannen demiclocal tanaman(flora) endemic setempat yang akan menjadi sumber makanan bagi hewan-hewan (fauna) yang hidup pada daerah aliran sungai dan ekosistem Airtawar.
 - 3.1. Dengan telah menanamami daerah aliran sungai dengan pohon kelapa sawit berarti PT. Sari Persada Raya telah merusak atau melakukan pengrusakan pada daerah aliran sungai.
 - 3.2. Bahwa sudah seharusnya PT. Sari Persada Raya melakukan pemulihan terhadap pengrusakan yang di lakukannya pada daerah aliran sungai berau dan selaro.
 - 3.3. Dengan kembalinya atau di lakukan pemulihan terhadap keanekaragaman hayati pada daerah aliran sungai tentunya akan mengembalikan fungsi lingkungan hidup pada daerah aliran sungai dan kembalinya kehidupan satwa liar atau makhluk hidup ekosistem air tawar,
 - 3.4. Dengan pulihnya ekositem pada daerah aliran sungai akan tersedianya sumber makanan akan membentuk jaring-jaring makan, yang tentunya juga akan tersedianya jasa dretnik dan sumber makanan yang lainnya bagi ikan dan biota air tawar lainnya.



3.5. Bahwa bila ekosistem air tawar telah kembali alami ikan dan biota air tawar lainnya akan kembali memasuki perairan sungai selaro dan sungai berau karena habitatnya telah kembali alami dan jaring-jaring makanan atau rantai makanan akan terbentuk kembali.

3.5.1 Dengan tidak tersedianya sumber makanan bagi ikan, akan menyebabkan ikan jadi berkurang dan hal itu akan merugikan penggugat sebagai masyarakat dan sebagai pemenang lelang sungai selaro.

3.6. Jadi sudah jelas dampak dari pengrusakan yang di lakukan oleh PT. Sari Persada raya adalah berkurangnya ikan pada sungai berau dan selaro dan hal tersebut jelas merugikan penggugat sebagai masyarakat, terlebih lagi penggugat adalah masyarakat setempat dan juga pemenang lelang sungai selaro.

4. Sungai selaro dan sungai berau diduga akan tercemar bila tetap berlangsungnya kegiatan PT. Sari Persada Raya pada daerah aliran sungai baik pada tepi kiri kanan sungai maupun pada daerah resapan air (buffer zone) karena dalam kegiatan pemupukan dan penyemprotan menggunakan bahan beracun berbahaya (B3) yaitu pupuk dan herbisida.

4.1. Bila sungai tercemar tentunya dapat berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap biota air tawar, menyebabkan berkurangnya ikan dan biota air tawar lainnya, bahkan dampak dari kegiatan ini di duga mengakibatkan pencemaran, yang mengakibatkan telah menyebabkan hilangnya beberapa jenis ikan di antaranya adalah Ikan Tapa, Ikan baung Kuning, Ikan Tangkaleso, ikan Juaro.



4.2. Bila ikan dan biota lainnya berkurang tentunya sebagai masyarakat setempat akan di rugikan, karena walaupun sungai berau di lelang pengelolaannya namun pengelolaannya dapat di lakukan oleh siapa saja, terlebih lagi Sungai Selaro sekarang pengelolaannya di berikan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin kepada penggugat melalui proses lelang sungai dan pemenang lelang sungai selaro adalah penggugat, yang artinya penggugat juga mempunyai hak-hak sebagai pemenang lelang sungai berdasarkan perjanjian lelang lebak lebung dan juga berdasarkan peraturan lelang lebak lebung.

5. Bila sungai selaro dan sungai berau tercemar tentunya akan berdampak juga padakualitas air sungai yang di gunakan oleh penggugat dan juga oleh masyarakat Desa Telang lainnya untuk mandi, cuci, kakus (MCK), bahkan kegiatan ini bukan hanya oleh penggugat, masyarakat namun juga di gunakan oleh karyawan atau pekerja perusahaan.

5.1. Bahwa dampak pencemaran oleh Bahan beracun Berbahaya, pada sungai berau dan sungai selaro ini yang di manfaatkan oleh penggugat dan masyarakat dan oleh kegiatan perusahaan baik oleh karyawan maupun kegiatan operasional perkebunan PT.SARI PERASADA RAYA yang menggunakan pemanfaatan sumber daya air, menggunakan air sungai selaro dan sungai berau.

6. Bahwa telah rusaknya daerah aliran sungai berau dan sungai selaro penggugat kehilangan sumber makanan yang berasal berasal atau terdapat pada daerah aliran sungai, seperti daun-daunan (lalap-lalapan), buah-buahan, obat-obatan, dan juga tumbuhan lainnya yang dapat di



manfaatkan oleh penggugat seperti akar,rotan bambu dll tentunya hal ini merugikan penggugat.

7. Bahwa tanaman kehidupan atau tanaman yang dapat di manfaatkan pada angka ke 6 (enam) di atas,yang sekarang tidak terdapat lagi karena telah di lakukan pengrusakan oleh PT. Sari Persada Raya, dan bila di daerah aliran sungai selaro dan berau tetap di tumbuhi dengan tanaman sejenis (homogen) yaitu tanaman kelapa sawit,terlebih lagi tanaman kelapa sawit bukanlah tanaman kehutanan yang di perbolehkan untuk tumbuh pada daerah aliran sungai dan tanaman berbagai jenis (heterogen) tersebut tak akan dapat Tumbuh tumbuh kemabli pada daerah aliran sungai berau dan selaro bila PT.Sari Persada Raya tetap melakukan kegiatan (padahal telah di minta agatidak melakukan kegiatan apapun lagi pada daerah tersebut) operasional atau perkebunan,terlebih kegiatan tersebut tetap mempertahankan eksisting tanaman budidaya PT. Sari Persada Raya.

- 7.1. Dengan di lakukannya pemulihan lingkungan hidup pada sungai berau dan selaro tentunya tumbuhan liar akan kemabli dapat tumbuh dan berkembang,kembali nya tanaman yang dapat di manfaat kan oleh masyarakat.

8. Bahwa penggugat simpulkan dampak dari pengrusakan lingkungan dalam hal ini daerah aliran sungai selaro dan berau dan kegiatan PT. Sari Perasada Raya pada Daerah aliran yang menggunakan Bahan Beracun Berbahaya adalah :

1. Berdampak pada pengurangan ikan dan hilangnya beberapa jenis ikan.
2. Dapat menurunkan kualitas air sungai,yang mana standar bakum mutu sungai berau dan selaro masuk ke dalam sungai kelas 1.



3. Hilangnya tanaman yang dapat di dimanfaatkan oleh masyarakat untuk di makan, untuk obat-obatan, maupun yang dapat di gunakan atau mafaatkan oleh penggugat.

Bahwa kepentingan penggugat di atas, selain karena penggugat adalah masyarakat terlebih penggugat adalah masyarakat setempat, sehingga penggugat dahulu pelapor melaporkan kegiatan PT. Sari Persada Raya, penggugat melakukan gugatan ini juga karena penggugat pemenang lelang sungai selaro, jadi kepentingan penggugat dalam gugatan ini sangatlah berhubungan dengan Tindakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin, sehingga penggugat mengajukan gugatan Tindakan Faktual Pemerintah ini dan juga gugatan ini sesuai dengan :

9. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

9.1. Pasal 1 ayat (32) Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

9.2. BAB X Hak, Kewajiban, Dan Larangan.

HAK : Pasal (65) Ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

9.3. Kewajiban : Pasal (67)

9.4. BAB XI Peran Masyarakat, Pasal 70 :

Ayat (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Ayat (2) Peran masyarakat dapat berupa: (a.) pengawasan sosial; (b.) pemberian saran, pendapat, usul, keberatan,



pengaduan; dan/atau (c.) penyampaian informasi dan/atau laporan.

Ayat (3) Peran masyarakat di lakukan untuk : (a) meningkatkankepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,(d) menumbuh kembangkan ketanggap segera masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial dan (e) mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

10. Bahwa kerusakan lingkungan tidak boleh di biarkan terlalu lama danharus ada pemulihan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 13 ayat (1),ayat (2) dan (3) Dan negara di beritanggung jawab untuk itu sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang PPLH yang dimaksud denganLingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Bahwa telah jelas lingkungan hidup yang baik itu untuk kehidupan manusia dan semua makhluk hidup.

11. Bahwa terhadap Kerusakan Lingkungan ini Negara mempunyai tanggung jawab sesuai dengan Pasal 2 Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas: a. tanggung jawab negara; b. kelestarian dan keberlanjutan; c. keserasian dan keseimbangan; d. keterpaduan; e. manfaat; f. kehati-hatian; g. keadilan; h. ekoregion; i. keanekaragaman hayati;

11.1. Jadi telah jelas bahwa negara harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan dan tentunya bila kerusakan itu di lakukan oleh PT.SARI PERSADA RAYA negara harus

Halaman 12 Putusan Nomor 69/G/TF/2021/PTUN.PLG



memaksa yang bersangkutan untuk memperbaiki atau memulihkannya.

11.2. Bahwa telah jelas bahwa Negara harus hadir dengan sifat segera bila terjadi kerusakan lingkungan hidup karena demi kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

12. Bahwa telah jelas bahwa gugatan ini demi,hal-hal tersebut di bawah ini,yang mana sungai selaro dan berau merupakan lingkungan hidup sehari-hari bagi penggugat:

- a. kelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan lingkungan hidup,
- b. kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem,
- c. kelestarian lingkungan hidup, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup
- d. pemulihan lingkungan hidup dan
- e. kepatuhan perusahaan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

13. Bahwa karena masyarakat mempunyai hak seperti tersebut di atas penggugat mengajukan gugatan ini,karena selaku Penggugat sebelumnya pelapor telah mengeluhkan atas ketidak patuhan PT Sari Persada Raya,dan meminta tergugat agar lebih peduli pada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan pengugat telah meminta tergugat melakukan Tindakan Pemerintah.

14. Bahwa dari uraian di atas telah jelas bahwa gugatan ini di ajukan penggugat demi pemulihan lingkungan dan kepatuhan perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap ketentuan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

15. Bahwa gugatan tindakan faktual ini bukan secara tiba-tiba di ajukan oleh penggugat yang dahulunya pelapor, namun telah berusaha atau berupaya meminta agar tergugat meningkatkan sanksi administrasi yang di berikan kepada PT. Sari Persada Raya karena sanksi yang di berikan tidak di laksanakan oleh penerima sanksi dan permintaan penggugat agar sanksi di tingkatkan itu adalah sah dan tepat dan berdasarkarena penggugat dahulu adalah pelapor.

16. Bahwa sesuai dengan uraian di atas penggugat mempunyai kepentingan dan berhak untuk mengajukan gugatan ini dan telah sangat tepat menggugat penggugat karena mempunyai kedudukan hukum untuk melakukan Tindakan pemerintah sebagai mana ketentuan peraturan perundang-undangan di atas.

IV. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa tenggang waktu dalam gugatan ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan/Atau Pejabat Pemerintahan (PERMA 2/2019) Pasal 4 ayat (1) gugatan di ajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tindakan pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Adminitrasi Pemerintahan.

2. Bahwa penggugat telah meminta kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin agar melakukan Tindakan Pemerintah dengan memberikan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah kepada PT. Sari Persada Raya (PT.SPR) setelah sanksi administrasi Teguran Tertulis tidak di laksanakan oleh PT. Sari Persada Raya (PT.SPR).

Halaman 14 Putusan Nomor 69/G/TF/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Permintaan tersebut di atas penggugat sampaikan melalui surat tanggal 15 Oktober 2020, Nomor : 20 / MS / TL-X / 2020, Perihal : (1) Laporan / Pengaduan tidak di laksanakan nya sanksi Administrasi oleh PT. Sari Persada Raya, (2) Permintaan sanksi Administrasi kedua/lanjutan (menaikkan status), dari teguran tertulis menjadi paksaan pemerintah. Surat di terima di DLH Kabupaten Musi Banyuasin, pada Tanggal 27 Oktober 2020, Pukul 11.50 Wib, oleh saudara Ilham.
4. Bahwa surat permintaan peningkatan sanksi administrasi dari TEGURAN TERTULIS menjadi PAKSAAN PEMERINTAH di atas angka ke 3 (Tiga) telah di susul oleh penggugat melalui surat Nomor 47/MJ/TL-VI/2021 tertanggal 30 Juni 2021, Perihal : Susulan Surat No.20 / MS / TL-X / 2020, di terima di DLH Kabupaten Musi banyuasin, Tanggal 05 Juli 2021 oleh saudara M.ALI .
5. Bahwa surat susulan kedua pada angka ke 4 (empat) di atas masih dalam tenggang waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak permintaan tindakan pemerintah sebagaimana di atur dalam peraturan pada angka ke (1) satu di atas karena surat permintaan tindakan pemerintah yang kedua di terima pada tanggal 05 Juli 2021 dan gugatan ini di ajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 23 Agustus 2021, berarti belum melewati batas waktu 90 (sembilan puluh) hari.
6. Bahwa sesuai dengan uraian di atas, jadi pengajuan gugatan tindakan faktual ini masih dalam syarat batas waktu pengajuan gugatan yang di syaratkan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu paling lama 90 (sembilan puluh) hari.

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa melalui surat tertanggal 18 Mei 2018, Nomor 04/MS/TL-V/2018, Perihal : (1) Pelaporan/pengaduan tentang dugaan kerusakan



lingkungan oleh PT. Sari Persada Raya, (2) Permintaan data/Dokumen tentang pengelolaan lingkungan dan perizinan yang di miliki oleh PT. Sari Persada Raya, (3) Permintaan pengecekan/verifikasi atas dugaan kerusakan lingkungan pada laporan / pengaduan ini, penggugat melaporkan kegiatan PT Sari Persada Raya kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin

2. Bahwa laporan penggugat di tindak lanjuti dengan melakukan verifikasi lapangan pada tanggal 26 September 2018 yang hasilnya di tuangkan dalam Berita Acara Verifikasi Lapangan Atas Dugaan Kerusakan Lingkungan Dari Kegiatan PT. Sari Persada Raya Desa Telang, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bahwa hasil verifikasi lapangan di tindak lanjuti dengan pemaparan hasil verifikasi lapangan yang di tuangkan dalam Berita Acara Rapat Tindak Lanjut Hasil Verifikasi Lapangan Tanggal 26 September 2018 Pada Kegiatan PT. Sari Persada Raya Di Desa Telang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin.
4. Bahwa dari hasil Berita Acara Rapat tersebut di atas di lanjutkan denganditerbitkannyasanksi administrasi Teguran Tertulis melalui Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 1646/III/DLH/2018 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Teguran Tertulis Kepada PT. Sari Persada Raya.

- 4.1. Bahwa di dalam sanksi administrasi tertulis,pada angka ke EMPAT seharusnya jangka waktu pelaksanaan pemenuhan kewajiban sanksi administratif teguran tertulis oleh PT.Sari persada Raya sebagaimana di maksud dalam Diktum Keempat : Jangka waktu pelaksanaan pemenuhan kewajiban sanksi Administrasi Teguran Tertulis oleh PT. Sari Persada Raya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga keputusan ini paling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal di tetapkannya keputusan ini.

5. Bahwa karena sanksi tersebut di atas belum di laksanakan penggugat kembali memberitahukan melaporkan secara lisan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin bahwa sanksi administrasi belum di laksanakan oleh PT. Sari Persada Raya.

a. hasil tindak lanjutnya pada tanggal sembilan belas bulan september tahun dua ribu sembilan belas (19-09-2019) bertempat di Kantor Camat Bayung Lencir, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin (DLH) menggelar pertemuan yang di hadiri oleh PT. Sari Persada Raya (PT.SPR) dan penggugat yang dahulu pelapor, hasilnya di tuangkan dalam Berita Acara Rapat Penjelasan PT. Sari Persada Raya (PT.SPR) Terkait Pemenuhan Kewajiban Terhadap Sanksi Administratif Teguran Tertulis Nomor : 1646/III/DLH/2018 Tanggal 28 Desember 2018.

b. Bahwa PT.SPR akan melaksanakan sanksi administrasi, sebagaimana yang tertuang di dalam angka ke 7 (tujuh) yang berbunyi :” PT.Sari Persada Raya segera memenuhi kewajiban pada poin-poin sebagaimana tertuang dalam sanksi administrasi teguran tertulis sampai dengan Desember 2019”.

c. Bahwa pada angka ke 8 (Delapan) berbunyi :” Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Musi BanyuAsin akan melaksanakan pemantauan pelaksanaan pemenuhan kewajiban sanksi administratif Teguran Tertulis”.

d. Bahwa PT.SPR tidak memenuhi komitmen pada angka ke 1 (satu) yang mana pernyataan PT SPR adalah : PT. Sari Persada Raya tetap berkomitmen untuk tidak melakukan kegiatan pemanenan

Halaman 17 Putusan Nomor 69/G/TF/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pemupukan tanaman kelapa sawit serta melakukan penanaman di area sempadan sungai.

- e. Bahwa Sampai saat ini PT Sari Persada Raya belum menanam, tanaman/vegetasi alami sekitar pada area sempadan sungai dan tetap melakukan kegiatan pemanenan dan pemupukan pada area sempadan sungai.

10. Bahwa sesuai dengan poin ke 8 (Delapan) dan 9 (Sembilan) di atas telah ada perbuatan hukum antara PT. SARI PERSADA RAYA dengan Tergugat/atau yang mewakili selaku Pejabat yang berwenang untuk melakukan itu, yang juga di tandatangani oleh Penggugat yang menjadi Perikatan Hukum antara para pihak yang menandatangani.

11. Bahwa karena PT Sari Persada Raya belum juga menjalankan, melakukan, melaksanakan, sanksi administrasi penggugat meminta agar di lakukan peningkatan Sanksi Administrasi Teguran Tertulis menjadi paksaan pemerintah, melalui surat tanggal 15 Oktober 2020, Nomor : 20 / MS / TL-X / 2020, Perihal : (1) Laporan / Pengaduan tidak di laksanakannya sanksi Administrasi oleh PT. Sari Persada Raya, (2) Permintaan sanksi Administrasi kedua/lanjutan (menaikkan status), dari teguran tertulis menjadi paksaan pemerintah. Surat di terima di DLH Kabupaten Musi Banyuasin, pada Tanggal 27 Oktober 2020, Pukul 11.50 Wib, oleh saudara Ilham.

11.1. Seharusnya dengan telah lama nyawaktu yang di berikan kepada PT Sari Persada Raya untuk melaksanakan sanksi administrasinya, dari batas waktu yang telah tentukan yaitu 1 (bulan) terhitung sejak tanggal 26 Desember 2018, sanksi administrasi tersebut Seharusnya telah selesai di laksanakannya.

11.2. Terlebih lagi pihak perusahaan PT. Sari Persada Raya telah menyatakan akan segera memenuhi kewajiban pada poin-poin



yang tertuang dalam sanksi administrasi teguran tertulis sampai dengan Desember 2019".hal ini di nyatakan tergugat dalam Berita Acara Rapat Penjelasan PT. Sari Persada Raya (PT.SPR) Terkait Pemenuhan Kewajiban Terhadap Sanksi Administratif Teguran Tertulis Nomor : 1646/III/DLH/2018 Tanggal 28 Desember 2018.

12. Bahwa surat permintaan peningkatan sanksi administrasi dari TEGURAN TERTULIS menjadi PAKSAAN PEMERINTAH di atas telah di susul oleh penggugat melalui surat Nomor 47/MJ/TL-VI/2021 tertanggal 30 Juni 2021,Perihal : Susulan Surat No.20 / MS / TL-X / 2020,di terima di DLH Kabupaten Musi banyuasin,Tanggal 05 Juli 2021 oleh saudara M.ALI .
13. Bahwa tergugat tidak mau melaksanakan peningkatan sanksi administrasi terhadap PT SARI PERSADA RAYA sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup hal ini di buktikan dengan tak adanya respon terhadap surat pada angka ke 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) di atas sampai dengan saat penggugat mengajukan gugatan ini.
14. Bahwa upaya agar tergugat melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan telah di lakukan oleh penggugat dengan telah mengirimkan surat permintaan peningkatan sanksi administrasi Teguran Tertulis menjadi Paksaan Pemerintah sebagaimana di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, (PERMA 6/2018) Pasal 1 ayat 4.
15. bahwa tindakan tergugat tidak memberikan sanksi Paksaan pemerintah bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana di bawah ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 ayat 17, Pasal 10
Ayat (1)

15.1.1. Butir (a) kepastian hukum; : karena tidak ada kepastian
atas sanksi yang di berikan kepada PT SARI PERSADA
RAYA

15.1.2. Butir (g) kepentingan umum; : bahwa Daerah aliran
sungai menyangkut dengan hajat hidup orang banyak
dan air merupakan sumber kehidupan

15.1.3. Butir (h) pelayanan yang baik. : tergugat tidak
memberikan
pelayanan yang baik karena tak merespon surat
penggugat.

15.1.4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup

15.2. BAB IX Tugas Dan Wewenang Pemerintah Dan Pemerintah
Daerah, Pasal 63 ayat (3) butir (a), butir (d), butir (i), butir (p)

15.3. BAB XII Pengawasan Dan Sanksi Administratif, Bagian Kesatu
Pengawasan Pasal (71) ayat (1), ayat (2) dan (3), Pasal (72),
Pasal (73), Pasal (74), Pasal (76), Pasal (78), Pasal 80 ayat 1 dan
2 serta pasal 82.

Bahwa sebagai pejabat Lingkungan Hidup seharusnya tergugat
melaksanakan Tindakan Pemerintah sebagaimana telah di atur di
dalam Undang-Undang tersebut di atas.

16. Bahwa pelapor telah berkirim surat kepada Kepala Dinas Lingkungan
Hidup, melaporkan bahwa sanksi administrasi belum di laksanakan,

Halaman 20 Putusan Nomor 69/G/TF/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya sebagai Pejabat Negara tergugat bersikap sigap dan bertindak cepat untuk mengambil sikap, menentukan Langkah untuk mengambil Tindakan konkret Pemerintah terhadap PT Sari Persada Raya dengan meningkatkan sanksi administrasi Teguran Tertulis menjadi Paksaan Pemerintah sebagaimana di atur dalam pasal 76 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

17. Bahwa selain poin-poin dalam sanksi Administrasi teguran tertulis yang belum di laksanakan ,permintaan pemberian sanksi Paksaan Pemerintah ini karena memang seharusnya PT. Sari Persada Raya mendapatkansanksiPaksaanPemerintah sebagaimana peraturan di bawah ini dan tindakan kepala dinas lingkungan hidup tidak meningkatkan sanksi administrasi teguran tertulis menjadi paksaan pemerintah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan_sesuai dengan:

17.1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

17.1.1. Pasal 1,ayat (3),(4),(5) dan 6:, Pasal, ayat (a),(b),(c), dan (d); Pasal 3 ayat (1) dan (2)

17.1.2. Bahwa seharusnya sanksi administrasi Teguran Tertulis itu untuk pelanggaran sebagaimana di maksud di dalamPasal 4 ayat (2)

17.1.3. Bahwa seharusnya PT Sari Persada Raya mendapatkan sanksi administrasi paksaan pemerintah sesuai denganPasal 4 ayat(3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan: a. melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan

Halaman 21 Putusan Nomor 69/G/TF/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau b. menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Sesuai dengan ketentuan di dalam peraturan tersebut di atas, seharusnya PT Sari Persada Raya mendapat sanksi paksaan pemerintah.

17.2. Bahwa seharusnya PT. Sari Persada Raya mendapatkan sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah Sesuai dengan Lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

17.2.1. Paksaan Pemerintah adalah sanksi administratif berupa tindakan nyata untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan dalam keadaan semula. Penerapan sanksi paksaan pemerintah dapat dilakukan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dengan terlebih dahulu diberikan teguran tertulis. Adapun penerapan sanksi paksaan pemerintah dapat dijatuhkan pula tanpa didahului dengan teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan: 1) ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup; 2) dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau 3) kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya. Sanksi paksaan pemerintah dapat dilakukan dalam bentuk: 1) penghentian

Halaman 22 Putusan Nomor 69/G/TF/2021/PTUN.PLG



sementara kegiatan produksi; 2) pemindahan sarana produksi; 3) penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi; 4) pembongkaran; 5) penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; 6) penghentian sementara seluruh kegiatan; dan/atau 7) tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

17.2.1.1. bahwa seharusnya sesuai dengan peraturan tersebut. di atas PT.SARI PERSADA RAYA mendapatkan sanksi administrasi paksaan pemerintah

17.2.2. Bahwa sesuai dengan Lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Huruf C. Prosedur Penerapan Sanksi Administratif (1). Prosedur atau tata cara penerapan sanksi yang dijalankan harus dipastikan sesuai dengan peraturan yang menjadi dasarnya dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. (2). Pejabat yang menerapkan sanksi administratif harus dipastikan memiliki kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang undangan. Kewenangan tersebut dapat bersumber dari atribusi, delegasi, atau mandat. Sumber kewenangan ini akan menentukan cara bagaimana pejabat administratif menjalankan kewenangannya. (3).

Halaman 23 Putusan Nomor 69/G/TF/2021/PTUN.PLG



Ketepatan Penerapan Sanksi Administratif Ketepatan penerapan sanksi administratif yang digunakan dalam penerapan sanksi administratif meliputi: 1) ketepatan bentuk hukum Sanksi administratif ditujukan kepada perbuatan pelanggaran penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, maka instrumen yang digunakan untuk menerapkan sanksi administratif harus dipastikan berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). 2) ketepatan substansi Ketepatan substansi dalam penerapan sanksi administratif berkaitan dengan kejelasan tentang : 1) jenis dan peraturan yang dilanggar; 2) jenis sanksi yang diterapkan; 3) perintah yang harus dilaksanakan; 4) jangka waktu; 5) konsekuensi dalam hal sanksi administratif tersebut tidak dilaksanakan; dan 6) hal-hal lain yang relevan. 3) Kepastian tiadanya cacat yuridis dalam penerapan sanksi Dalam Keputusan Tata Usaha Negara hindari klausula pengaman yang lazimnya berbunyi: “Apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.” 4) Asas Kelestarian dan Keberlanjutan Dalam menerapkan sanksi administratif perlu mempertimbangkan asas kelestarian dan keberlanjutan. Asas kelestarian dan keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.



17.2.3. Bahwa sesuai dengan Lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (4). Mekanisme Penerapan Sanksi Administratif Mekanisme penerapan sanksi administratif meliputi: a. Bertahap Penerapan sanksi administratif secara bertahap yaitu penerapan sanksi yang didahului dengan sanksi administratif yang ringan hingga sanksi yang terberat. Apabila teguran tertulis tidak ditaati maka ditingkatkan penerapan sanksi administratif berikutnya yang lebih berat yaitu paksaan pemerintah atau pembekuan izin. Apabilasanksi paksaan pemerintah atau pembekuan izin tidak ditaati maka dapat dikenakan sanksi yang lebih berat lagi yaitu sanksi pencabutan izin.

17.2.4. Bahwa sesuai dengan uraian di atas telah jelas bahwa perbuatan tergugat adalah Tindakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Dan/atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Karena tidak memberikan Sanksi Administrasi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Paksaan Pemerintah dan/atau tidak mau meningkatkan sanksi administrasi dari Teguran Tertulis Menjadi Paksaan Pemerintah.



17.2.5. Bahwa sesuai dengan Lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Hurup C.Kumulatif Penerapan sanksi administratif secara kumulatif terdiri atas kumulatif internal dan kumulatif eksternal. Kumulatif internal adalah penerapan sanksi yang dilakukan dengan menggabungkan beberapa jenis sanksi administratif pada satu pelanggaran. Misalnya sanksi paksaan pemerintah digabungkan dengan sanksi pembekuan izin. Kumulatif eksternal adalah penerapan sanksi yang dilakukan dengan menggabungkan penerapan salah satu jenis sanksi administratif dengan penerapan sanksi lainnya, misalnya sanksi pidana.

17.2.6. Bahwa penggugat meminta agar tergugat melakukan penerapan sanksi administratif secara kumulatif eksternal adalah yaitu penerapan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan di atas.

17.3. Bahwa sesuai dengan uraian di atas telah jelas bahwa perbuatan tergugat adalah Tindakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Dan/atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Karena tidak memberikan Sanksi Adminitrasi sesuaidengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Paksaan Pemerintah dan/atau tidak mau meningkatkan sanksi administrasi dari Teguran Tertulis menjadi Paksaan Pemerintah.

Halaman 26 Putusan Nomor 69/G/TF/2021/PTUN.PLG



18. Bahwa sesuai dengan uraian di atas telah jelas bahwa perbuatan tergugat adalah Tindakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangann Dan/atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ,karena tidak memberikan Sanksi Adminitrasi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau tidak mau meningkatkan sanksi administrasi.

19. Bahwa Karena sebagai Pejabat Lingkungan Hidup Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin tidak peduli pada Lingkungan hidup,karena tidak mau meningkatkan sanksi administrasi terguran tertulis menjadi paksaan pemerintah dan tidak maunya melakukan perbuatan tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; Dan/atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik,maka penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.

20. Bahwa penggugat telah di rugikan karena akibat dari tergugat selaku Pejabat Pemerintah tidak melakukan Fungsi Pemerintahan sehingga tergugat harus melakukan gugatan ini, Apabila gugatan penggugat di kabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, mohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang di sertai juga dengan mengabulkan gugatan ganti rugi penggugat, Sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan/Atau Pejabat Pemerintahan (PERMA 2/2019) sebagaimana pasal 5 ayat (2) dan (3).



21. Adapun Perincian Biaya Dalam Mengajukan Gugatan adalah sebagai berikut :

Uraian :

- | | |
|--|------------------|
| 1. Transportasi (Rental Mobil)+ BBM + 2 hari | = Rp.2.000.000,- |
| 2. Biaya Penginapan | = Rp.500.000,- |
| 3. Biaya makan (2 orang) | = Rp.400.000,- |
| 4. Biaya Foto copy + Transport | = Rp.150.000,- |

Perincian Biaya Persidangan

Dengan Rincian Biaya Transpotasi, Penginapan, Makan

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Sidang pemeriksaan awal (biaya angka 1,2 dan 3) | = Rp. 2.900.000,- |
| 2. Sidang Jawaban e-court (biaya angka 4) | = Rp. 150.000,- |
| 3. Sidang Duplik e-Court (biaya angka 4) | = Rp. 150.000,- |
| 4. Sidang Replik e-court (biaya angka 4) | = Rp. 150.000,- |
| 5. Sidang Bukti Surat (biaya angka 1, 2 dan 3) | = Rp.2.900.000,- |
| 6. Materai – Transport | = Rp. 200.000,- |
| 7. Sidang Simpulan para pihak (biaya 4) | = Rp. 150.000,- |
| 8. Sidang putusan/pengambilan putusan(biaya 1,2 dan 3) | = Rp. <u>2.900.000,- +</u> |

Total = Rp. 9.500.000,-

Tergugat Tidak hadir = Rp. 2.900.000,-

Total = Rp.12.400.000,-

Berdasarkan uraian di atas penggugat Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk memutus perkara ini dengan amar :



VI. GUGATAN

Pengugat mohon kepada Yang Mulia majelis Hakim agar

1. mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan tindakan faktual Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Tidak Melakukan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah Kepada PT. Sari persada Raya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik.
3. Mewajibkan tergugat untuk melaksanakan tindakan faktual berupa melakukan sanksi administrasi paksaan pemerintah kepada PT. Sari Persada Raya
4. Mewajibkan tergugat membayar kerugian materil kepada penggugat yang timbul dari gugatan ini sejumlah Rp.12.400.000,
5. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 11 Oktober 2021, pada pokoknya :

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa tergugat menolak semua dalil-dalil penggugat, kecuali yang jelas-jelas sah dan diakui kebenarannya secara hukum.
2. Bahwa gugatan penggugat kabur (OBSCURLIBELL), karena:
 - a. Secara hukum posita gugatan penggugat tidak jelas sama sekali, dalam perihal gugatan menyebutkan Tindakan faktual dinas lingkungan hidup kabupaten musu banyuasin yang memberikan sanksi administratif terhadap tergugat II intervensi, dipihak lain menyebutkan tentang gugatan perbuatan melawan hukum baik dalam posita maupun dalam petitum tidak jelas sama sekali



mendalilkan Tindakan faktual dan perbuatan melawan hukum tergugat.

- b. Mengenai tuntutan ganti materi sebesar Rp. 12.400.000 (dua belas juta empat ratus rupiah) dibebankan kepada tergugat, tuntutan seperti ini sangat patut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena angka tersebut adalah angka halusinasi yang diciptakan oleh penggugat tanpa dirinci dengan jelas dapat dari mana angka tersebut sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 858K/Sip/1971 Berbunyi: “tuntutan ganti rugi yang tidak dirinci secara jelas maka haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”

Demikian juga dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 117K/Sip/1975 berbunyi:

“suatu gugatan baik dalam posita maupun dalam petitum pihak penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi, dapat dibuktikan mengenai jumlah/besarnya mengenai ganti rugi yang harus dibayarkannya kepadanya oleh tergugat, maka gugatan tentang ganti rugi tersebut tidak dapat dikabulkan”

Dengan merujuk ketentuan perundang-undangan dan dua yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut sudah sepatutnya gugatan penggugat ditolak.

- c. Secara hukum antara posita dan petitum gugatan penggugat tidak sejalan/tidak saling mendukung karena dalam posita menyebutkan Tindakan factual yang harus dilakukan oleh tergugat serta perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat, akan tetapi dalam petitum tergugat dibebankan untuk bertanggung jawab atas kerugian penggugat yang sangat halusinasi karena biaya tersebut akibat Tindakan penggugat sendiri yang melakukan gugatan di pengadilan

Halaman 30 Putusan Nomor 69/G/TF/2021/PTUN.PLG



tata usaha negara Palembang, sehingga tuntutan ganti rugi semacam ini adalah kabur.

3. Bahwa pengadilan tata usaha negara tidak berwenang mengadili perkara AQUO, karena kalau pengaduan tidak ditindaklanjuti atau dihentikan maka bukan masuk ranah peradilan tata usaha Negara, dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup bahwa jalur pengadilan ditempuh apabila penyelesaian diluar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh para pihak, yakni melalui jalur mediasi, negosiasi, dan arbitasi.
4. Bahwa penggugat tidak punya kapasitas untuk memajukan gugatan tindakan faktual kepala Dinas Lingkungan Hidup terhadap Sanksi Administratif Teguran Tertulis kepada tergugat II intervensi dan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas kerugian penggugat Rp. 12.400.000 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah) yang merupakan objek gugatan perdata karena hal tersebut adalah resiko penggugat sendiri yang tidak ada urusannya dengan tergugat, apalagi kerugian pribadi akibat perbuatan penggugat sendiri yang tidak dapat dibebankan kepada tergugat sedangkan masalah tindakan faktual tergugat terhadap tergugat II intervensi sudah dilaksanakan secara detil, penggugat tidak punya legal standing untuk mewakili diri sendiri atau masyarakat Desa Letang, Kecamatan Bayung Lencir apalagi sampai menuntut ganti rugi secara keperdataan tentang perbuatan melawan hukum, penggugat melakukan gugatan atas nama pribadi tidak mewakili warga masyarakat Desa Letang Kec.Bayung Lencir Kab.Muba tidak ada kepentingan atau kerugian Penggugat sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan berulang-ulang kali dikemukakan Penggugat, bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup diutamakan melalui jalur non-litigasi, yakni mediasi, negosiasi, dan arbitasi. Hak penggugat tidak



jas, masyarakat Desa Letang secara umum selama ini tidak ada kerugian apalagi kerugian pribadi penggugat.

5. Gugatan penggugat daluwarsa, karena tindakan faktual pelaksanaan penerbitan objek keputusan kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin nomor: 1646/III/DLH/2018 tentang Penerapan Sanksi Administratif Teguras Tertulis kepada PT. Sari Persada Raya tanggal 28 Desember 2018 penggugat sudah melewati rentang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara.

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, sebagaimana telah beberapa kali diperbaiki terakhir tanggal 27 september 2021;
2. Bahwa Tindakan faktual Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin pelaksanaan penerbitan KTUN secara hukum sah dan sekaligus tanggapan terhadap keberatan penggugat dengan penjelasan:
 - 2.1. Menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, bahwa syarat sahnya keputusan meliputi (1) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang (2) dibuat sesuai dengan prosedur; (3) substansi sesuai dengan objek keputusan



2.2. Dari ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, dapat tergugat uraikan sebagai berikut:

a. Bahwa penerbitan KTUN diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini diterbitkan/ditandatangani oleh kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin selaku Bupati Musi Banyuasin yang diberi kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa baik dari segi waktu, cakupan wilayah maupun orang/pejabat yang menandatangani sebagaimana ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Bahwa substansi dari KTUN tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bupati berwenang untuk menerapkan sanksi administrasi kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam hal hasil pengawasan telah ditemukan ada pelanggaran izin lingkungan.
2. Berdasarkan penertiban objek sengketa berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah.
3. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, menurut hemat tergugat gugatan penggugat patut untuk ditolak untuk seluruhnya.



3. Bahwa tindakan faktual Tergugat dalam pelaksanaan penerbitan KTUN berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan penjelasan sebagai berikut:

3.1. Bahwa tindakan faktual dalam penerbitan KTUN telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, diantaranya:

a. Asas kepastian hukum, bahwa penerbitan KTUN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain sebagai berikut:

(1) Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan hidup

(2) Pasal 52 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah.

b. Asas kecermatan, bahwa sebelum penerbitan objek KTUN telah dilakukan serangkaian penelitian/kajian oleh perangkat daerah kabupaten musi banyuasin dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin serta meminta petunjuk teknis kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dimana hasilnya terhadap tergugat II intervensi diberikan Sanksi Administrasi Teguran Tertulis.

c. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, menurut hemat tergugat gugatan penggugat patut untuk ditolak untuk seluruhnya.

3.2. Bahwa tindakan faktual (feitelijk handeligen) merupakan tindakan nyata atau fisik yang dilakukan pemerintah, tindakan ini tidak hanya terbatas pada tindakan aktif saja, namun dapat berupa tindakan pasif atau pendiaman suatu hal, bahwa terkait dengan objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan penggugat bahwa dalam hal ini tergugat telah menjalankan fungsi kewenangan pemerintah kepada tergugat II intervensi dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 1646/III/DLH/2018 tentang Penerapan Sanksi Administratif Teguran Tertulis kepada PT. Sari Persada Raya tanggal 28 Desember 2018. Bahwa Sanksi Administratif Teguran Tertulis tersebut memerintahkan segera melakukan kewajiban untuk :

1. Tidak melakukan kegiatan pemanenan dan pemupukan tanaman kelapa sawit serta menanam tanaman/vegetasi alami sekitar pada area sempadan sungai;
2. Melakukan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun(Limbah B3) yang dihasilkan berupa :
 - a. Memiliki Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 sesuai dengan persyaratan teknis;
 - b. Memiliki Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (Izin TPS Limbah B3);
 - c. Mengidentifikasi Limbah B3 yang dihasilkan dan memasukkannya ke dalam Neraca Limbah B3;
 - d. Memiliki kontrak kerjasama penyerahan Limbah B3 dengan pihak ketiga yang memiliki izin pengelolaan Limbah B3;
 - e. Membuat dan menyampaikan Laporan Neraca Limbah B3 ke instansi terkait.
3. Melakukan pengujian swapantau kualitas emisi udara pada genset;
4. Membangun menara pemantau api pada areal perkebunan kelapa sawit;

Halaman 35 Putusan Nomor 69/G/TF/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Melengkapi sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan/lahan

4. Bahwa dalam dalil-dalil gugatan oleh penggugat dalam gugatannya yang menyatakan telah terjadinya kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan akibat kegiatan tergugat II intervensi.

Tergugat mencermati dalil tersebut dan tergugat perlu jelaskan kepada penggugat bahwa untuk menentukan adanya/terjadinya kerusakan lingkungan harus didasari adanya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang dilampaui. Sedangkan untuk pencemaran lingkungan hidup dalam menentukan adanya/terjadinya pencemaran diukur melalui baku mutu lingkungan hidup. Bahwa tergugat II intervensi tidak memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit menjadi Crude palm Oil (CPO)/ minyak kelapa sawit mentah, namun hanya memiliki perkebunan kelapa sawit.

5. Bahwa dalam dalil-dalil gugatan oleh penggugat dalam gugatannya pada angka tiga romawi (III) point 3, 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5.1, dan 3.6 yang pada intinya terkait dalil permasalahan keanekaragaman hayati pada Daerah Aliran Sungai yang mengakibatkan berkurangnya jenis ikan dan biota perairan serta jasad renik lainnya. Dalil-dalil penggugat ini hanya berdasarkan asumsi dan dugaan tanpa disertai adanya fakta dan data yang mendukung akibat adanya tanaman kelapa sawit pada sempadan sungai, sehingga dalil-dalil tergugat seharusnya dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan.

Tergugat mencermati dalil penggugat bahwa tidak benar adanya hubungan antara ekosistem darat (di Daerah Aliran Sungai/ sempadan sungai) dengan ekosistem perairan, dikarenakan sumber makanan pada ekosistem perairan di dapatkan dari biota-biota air baik plankton maupun benthos. Bahwa perlu tergugat jelaskan, berdasarkan data



yang dimiliki tergugat bahwa tergugat II intervensi telah bekerjasama dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Sriwijaya Jurusan Biologi dalam melakukan pemeriksaan swapantau terhadap biota perairan pada Sungai Selaro dan Sungai Bayat. Hasilnya adalah keanekaragaman biota perairan berupa plankton dan benthos memiliki komunitas yang beragam.

Hal tersebut akan Tergugat buktikan pada acara pembuktian perkara.

6. Bahwa dalil penggugat dalam gugatannya pada angka tiga romawi (III) point 4, 4.1, dan 4.2 yang intinya mendalilkan bahwa Sungai Selaro dan Sungai Berau diduga akan tercemar bila tetap berlangsungnya kegiatan tergugat II intervensi akibat kegiatan pemupukan dan penyemprotan menggunakan Bahan Berbahaya Beracun (B3) seperti yang tergugat sampaikan sebelumnya bahwa dalil-dalil penggugat ini hanya berdasarkan asumsi dan dugaan tanpa disertai adanya fakta dan data pendukung. Bahwa tidak ada fakta dan data adanya masyarakat sekitar yang membuat Sungai Selaro dan Sungai Berau tercemar bahkan tidak layak untuk dikonsumsi, tidak layak beraktivitas mandi, cuci, kakus (MCK) di Sungai Selaro dan Sungai Berau, dan tidak adanya masyarakat yang mengalami gatal-gatal dalam mengkonsumsi sungai tersebut.

Bahwa perlu tergugat sampaikan terkait pada salah satu butir dalam Sanksi Administratif Teguran Tertulis yang diberikan kepada tergugat II intervensi dan hasil pertemuan rapat tanggal 19 September 2019 yang dihadiri juga oleh penggugat bahwa perusahaan berkomitmen tidak melakukan kegiatan pemupukan dan pemanenan tanaman kelapa sawit di area sempadan sungai. Selanjutnya, berdasarkan data yang dimiliki tergugat bahwa tergugat II intervensi telah bekerjasama dengan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, Direktorat Jenderal P2P, Kementerian Kesehatan RI dalam melakukan pemeriksaan swapantau terhadap kualitas Sungai Selaro dan Sungai Berau. Hasilnya tidak ada Sungai Selaro dan Sungai Berau yang tercemar akibat kegiatan pemupukan dan penyemprotan.

Hal tersebut akan Tergugat buktikan pada acara pembuktian perkara

7. Bahwa tergugat membantah dan menolak dengan tegas terhadap dalil penggugat dalam gugatannya pada angka tiga romawi (III) point 6 yang menyatakan terdapat tanaman pada Daerah Aliran Sungai, seperti daun-daunan (lalap-lalapan), buah-buahan, obat-obatan, akar, rotan, bambu dan lain-lain. Tergugat dengan jelas membantah penggugat yang hanya berdasarkan asumsi, dugaan dan mengada-ada tanpa didasari data maupun bukti. Tergugat memiliki data Dokumen UKL-UPL milik tergugat II intervensi dan berdasarkan data primer tahun 2013 terdapat bagian studi rona awal seluruh lahan sebelum dibangunnya perkebunan kelapa sawit, bahwa vegetasi yang ada mendominasi yakni hutan rawa gelam dan jenis vegetasi lainnya yang menyusun pada hutan rawa gelam adalah kayu gelam, pulai, gabus, seduduk, perumpung, belidang, paku gambut, paku hurang, dan paku laut. Selain itu, vegetasi yang mendominasi adalah alang-alang, hal ini disebabkan bahwa pada areal hutan rawa gelam dahulunya sering terbakar dengan tipe D (tidak terluapi air pasang dan air tanah lebih dalam 50 cm), maka tipe herba yang dominan adalah alang-alang.

Hal tersebut akan Tergugat buktikan pada acara pembuktian perkara

8. Bahwa tergugat membantah dan menolak dengan tegas terhadap dalil penggugat dalam gugatannya pada angka tiga romawi (III) point 7, 7.1, dan 8 yang intinya mendalilkan bahwa terdapat kegiatan tergugat II intervensi tanaman kelapa sawit pada Daerah Aliran Sungai Selaro dan Sungai Berau tetap tumbuh yang dianggap berhubungan dengan

Halaman 38 Putusan Nomor 69/G/TF/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin sebagai tergugat. Bahwa tergugat tegaskan terhadap dalil penggugat itu tidak benar dan keliru dikarenakan dengan jelas penggugat tidak memaknai dari Sanksi Administratif Teguran Tertulis yang diberikan kepada tergugat II intervensi, hasil Berita Acara Rapat tanggal 19 September 2019 yang juga dihadiri oleh penggugat dan Berita Acara Pengawasan Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Sanksi Administratif Teguran Tertulis yang telah dilaksanakan oleh tergugat II intervensi, tergugat tegaskan bahwa tidak ada kegiatan pemanenan dan pemupukan serta area sempadan sungai telah dibiarkan/dihutankan.

9. Bahwa dalil penggugat dalam gugatannya pada angka tiga romawi (III) point 10, 11, 11.1, 11.2, 13, 14 yang menyatakan pada intinya tergugat bertanggung jawab atas ketidakpatuhan tergugat II intervensi dan lebih peduli terhadap Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009.

Bahwa tergugat menolak dan membantah atas dalil-dalil diatas dikarenakan tergugat telah menindaklanjuti dengan memberikan Sanksi Administratif Teguran Tertulis kepada tergugat II intervensi, meminta laporan tindak lanjut atas sanksi tersebut, meminta penjelasan tergugat II intervensi terhadap pemenuhan sanksi tersebut serta tergugat memerintah untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pemenuhan Sanksi Administratif Teguran Tertulis. Bahwa perlu tergugat tegaskan kepada penggugat bahwa laporan pengaduan awal penggugat hanya sebatas ada tanaman kelapa sawit yang berada di sempadan sungai, namun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin karena ditemukan pelanggaran di luar objek pelaporan waktu itu, maka dimasukkan ke dalam temuan dan sanksi administratif. Penerima sanksi pada waktu itu telah berkomitmen dan beritikad untuk memenuhi sanksi yang diberikan dan penerima sanksi membuktikan komitmen nya

Halaman 39 Putusan Nomor 69/G/TF/2021/PTUN.PLG



dengan memenuhi sebagian butir sanksi dan sisanya masih dalam proses pemenuhan sanksi. Hingga saat ini semua butir telah dipenuhi oleh penerima sanksi. Jadi, tergugat membantah dan menolak tegas dalil penggugat yang menyatakan untuk ketidakpatuhan dan untuk lebih peduli terhadap aturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup.

10. Bahwa dalil penggugat dalam gugatannya pada angka tiga romawi (III) point 15 dan angka lima romawi (V) pada point 5 yang intinya mendalilkan untuk meminta tergugat meningkatkan Sanksi Administratif yang diberikan kepada PT. Sari Persada Raya karena sanksi yang diberikan tidak dilaksanakan oleh penerima sanksi.

Bahwa tergugat membantah dengan tegas dalil penggugat bahwa penerima sanksi dalam hal ini tergugat II intervensi tidak melaksanakan pemenuhan sanksi yang telah diberikan. Seperti penjelasan tergugat sebelumnya bahwa tergugat telah melakukan upaya terkait pemberian sanksi tersebut berupa permintaan laporan pelaksanaan pemenuhan sanksi, permintaan penjelasan terhadap pelaksanaan sanksi, dan hasil pengawasan pelaksanaan pemenuhan sanksi oleh tergugat II intervensi. Tergugat menyatakan bahwa saat ini semua butir-butir Sanksi Administratif Teguran Tertulis telah dipenuhi oleh penerima sanksi.

Hal tersebut akan Tergugat buktikan pada acara pembuktian perkara.

11. Bahwa dalil penggugat dalam gugatannya pada angka lima romawi (V) point 10 yang menyebutkan bahwa sesuai point 8 dan point 9 diatas telah ada perbuatan hukum antara tergugat II intervensi dengan tergugat/atau yang mewakili selaku pejabat yang berwenang untuk melakukan itu yang juga ditanda tangani penggugat.

Bahwa tergugat tidak dapat mencari pada angka lima romawi (V) point 8 dan point 9 seperti yang penggugat dalilkan atas dasar point-point



tersebut, sehingga patut dikesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima.

12. Bahwa dalil penggugat dalam gugatannya pada angka lima romawi (V) point 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17.1, 17.2, 17.2.1, 17.2.2, dan 17.2.3 yang intinya mendalilkan untuk tergugat meningkatkan Sanksi Administratif Teguran Tertulis menjadi Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah.

Bahwa tergugat membantah tegas dalil penggugat untuk meningkatkan menjadi Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah bahwa pemberian Sanksi Administratif Teguran Tertulis telah tepat dikarenakan sesuai dengan pengaduan penggugat adanya tanaman kelapa sawit di sempadan sungai. Bahwa akibat kegiatan tersebut belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan secara tata kelola maupun teknis masih dapat dilakukan perbaikan. Pembuktian tergugat bahwa tergugat II intervensi tidak memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit yang menghasilkan air limbah dari proses pengolahan kelapa sawit menjadi Crude Palm Oil (CPO) dan tidak ada pencemaran Sungai Selaro dan Sungai Berau. Penerima sanksi saat itu telah melaksanakan pemenuhan sanksi berupa tidak melakukan pemanenan dan pemupukan area sempadan sungai serta dibiarkan/dihutankan, telah membangun menara api, dan telah melengkapi sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Tergugat perlu tegakan bahwa saat ini sesuai dengan laporan pelaksanaan pemenuhan kewajiban Sanksi Administratif Teguran Tertulis dan berdasarkan hasil Berita Acara Pengawasan Pelaksanaan Pemenuhan Sanksi Administratif Teguran Tertulis oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin semuanya telah dipenuhi oleh penerima sanksi.



Hal tersebut akan Tergugat buktikan pada acara pembuktian perkara.

13. Bahwa dalil penggugat dalam gugatannya pada angka lima romawi (V) point 17.2.4 dan point 18 yang menyatakan tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dikarenakan tidak meningkatkan Sanksi Administratif Teguran Tertulis yang tidak dilaksanakan penerima sanksi menjadi Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah.

Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum dalil gugatan tersebut dengan alasan tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana yg didalilkan penggugat karena Sanksi Administratif Teguran Tertulis yang diberikan kepada tergugat II intervensi pada saat itu 3 butir dari 5 butir sanksi telah dilaksanakan oleh penerima sanksi, yang berarti sedang dalam proses untuk pemenuhan seluruh 5 butir sanksi, oleh karenanya tergugat tidak meningkatkan sanksi hingga saat ini, tergugat II intervensi telah sepenuhnya melaksanakan ke-5 butir sanksi tersebut.

Hal tersebut akan tergugat buktikan pada acara pembuktian perkara

Berdasarkan segala uraian yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo kiranya berkenan untuk memutuskan perkara Aquo yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tudak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Munghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara Aquo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 11 Oktober 2021, pada pokoknya :

I. DALAM EKSEPSI

Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Telah Melewati Tenggang Waktu Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 55 UU NO. 5 TAHUN 1986 jo. UU NO.9 TAHUN 2004 jo. UU NO. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang dengan tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi.
2. Bahwa Penggugat telah mendasarkan Obyek Sengketa dalam Gugatan a quo, adalah berupa Surat No. 1646/III/DLH/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penerapan Sanksi Administratif Teguran Tertulis kepada PT Sari Persada Raya ("selanjutnya disebut "Obyek Sengketa"). Obyek Sengketa mana secara nyata telah diketahui oleh Penggugat sejak tahun 2018, dimana Penggugat merupakan pihak Pelapor dalam penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat.
3. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak dalil Penggugat di dalam Gugatannya halaman 8 angka 5 yang pada pokoknya menyatakan:

"Bahwa Surat susulan kedua pada angka ke 4 (empat) di atas masih dalam tenggang waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak permintaan tindakan pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan pada angka ke 1 di atas surat permintaan tindakan pemerintah yang kedua diterima pada tanggal 5 Juli 2021 dan gugatan ini diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 23 Agustus 2021, berarti belum melewati batas waktu 90 (sembilan puluh) hari."

Halaman 43 Putusan Nomor 69/G/TF/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "UU Peradilan TUN") dengan tegas menentukan :

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

5. Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas secara nyata telah bertentangan dengan fakta hukum yang Penggugat ajukan dalam Gugatan halaman 8 angkat 7, yang menyatakan:

"Bahwa permintaan tersebut di atas Penggugat sampaikan melalui Surat tanggal 15 Oktober 2020 No. 20/MS/TL-X/2020, perihal : (1) Laporan/Pengaduan tidak dilaksanakannya sanksi Adminitrasi oleh PT Sari Persada Raya, (2) Permintaan Sanksi Adminitrasi kedua/lanjutan (menaikkan status) dari teguran tertulis menjadi paksaan pemerintah. Surat diterima di DLH Kabupaten Musi Banyuasin, pada tanggal 27 Oktober 2020, pukul 11.50 WIB oleh Sdr. Ilham."

Berdasarkan dalil tersebut di atas maka telah jelas dan terang bahwa Penggugat telah pernah mengajukan permintaan ataupun laporan kepada Tergugat pada tahun 2020, yakni Surat tanggal 15 Oktober 2020 No. 20/MS/TL-X/2020. Oleh karenanya perhitungan jangka waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU Peradilan TUN adalah terhitung sejak diketahui Keputusan Badan atau Pejabat TUN.

6. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak pernah menanggapi Surat tanggal 15 Oktober 2020 No. 20/MS/TL-X/2020, sehingga Penggugat kemudian mengirimkan Surat No. 47/MJ/TL-VI/2021 tanggal 30 Juni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 perihal: Susulan Surat No. No. 20/MS/TL-X/2020 dan diterima oleh DLH Kabupaten Musi Banyuasin pada tanggal 5 Juli 2021.

7. Bahwa faktanya, jauh sebelum tanggal 5 Juli 2021, Penggugat telah mengetahui jika pada tanggal 19 September 2019, telah ada pertemuan antara Tergugat, Tergugat II Intervensi dan dihadiri pula oleh Penggugat, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rapat Penjelasan PT Sari Persada Raya (Tergugat II Intervensi) tanggal 19 September 2019 terkait pemenuhan kewajiban terhadap sanksi administratif teguran tertulis No. 1646/III/DLH/2018 tanggal 28 Desember 2018 (selanjutnya disebut "Berita Acara Rapat 19 September 2019").

Dalam Berita Acara Rapat 19 September 2019 tersebut telah jelas disampaikan bahwa Tergugat II Intervensi berkomitmen untuk melaksanakan isi Obyek Sengketa. Berdasarkan dalil tersebut di atas dapat Tergugat II Intervensi buktikan dimana pada tanggal 19 September 2019 Penggugat turut hadir dan menandatangani Surat Berita Acara Rapat dan mengetahui adanya pemenuhan sanksi administratif yang telah dilaksanakan Penggugat.

8. Berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan jika Penggugat telah mengajukan Surat permohonan pemberian sanksi paksaan pemerintah sejak tanggal 27 Oktober 2020. Bahwa tindakan Penggugat yang telah menyembunyikan fakta hukum karena mendasarkan jangka waktu pengajuan Gugatan dalam Perkara No. 69 berdasarkan tanggal penerimaan Surat Nomor No. 20/MS/TL-X/2020, justru telah membuktikan jika Penggugat merupakan Penggugat yang tidak beritikad baik.

9. Berdasarkan uraian diatas, oleh karena Gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu pengajuan Gugatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU Peradilan TUN, maka sangat beralasan hukum bila

Halaman 45 Putusan Nomor 69/G/TF/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard).

Gugatan Tidak Diajukan Melalui Upaya Keberatan Administrasi Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018.

10. Dalam Gugatan halaman 11 angka 12 dan 13, Penggugat telah mendalilkan:

“Bahwa surat permintaan peningkatan sanksi administrasi dari Teguran Tertulis menjadi Paksaan Pemerintah di atas telah disusul oleh Penggugat melalui Surat No. 47/MJ/TL-VI/2021 tertanggal 30 Juni 2021, Perihal Susulan Surat No. 20/MS/TL-X/2020 diterima di DLH Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 5 Juli 2021 oleh Sdr. M. Ali.

Bahwa Tergugat tidak mau melaksanakan peningkatan sanksi administrasi terhadap PT Sari Persada Raya sebagaimana diatur dalam UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup hal ini dibuktikan dengan tidak adanya respon terhadap surat pada angka ke 11 dan 12 di atas sampai dengan saat Penggugat mengajukan gugatan ini.”

11. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (PERMA No.6/2018) menentukan:

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.”

Halaman 46 Putusan Nomor 69/G/TF/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian, Pasal 77 ayat (1) UU No. 30 tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut “UU AP”) telah mengatur:

“Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 hari sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.”

12. Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat hanya mendasarkan Gugatannya berdasarkan Obyek Sengketa yang diajukan kepada Tergugat pada tanggal 5 Juli 2021. Obyek sengketa mana secara nyata tidak pernah diajukan upaya keberatan administratif sebagaimana ketentuan Perma No. 6/2018 tersebut di atas.
13. Bahwa Gugatan Penggugat telah disusun dan diajukan tanpa melalui upaya keberatan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Perma No. 6/2018 jo Pasal 77 ayat (1) UU AP, in casu upaya keberatan administrative bersifat wajib (mandatory) dan berlaku terhadap semua sengketa Tata Usaha Negara. Oleh karenanya Penggugat sejatinya wajib menempuh upaya administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan Gugatan perkara aquo.
14. Pasal 48 ayat (2) UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah menentukan:

“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas apabila orang atau badan hukum perdata (Penggugat) mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang belum menempuh upaya administratif yang tersedia, maka Hakim haruslah menyatakan gugatan tidak diterima karena upaya administratif yang tersedia belum dipergunakan oleh yang bersangkutan.



II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa apa yang telah Tergugat II Intervensi uraikan dan/atau kemukakan dalam bagian Eksepsi merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara.
- Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi.
- Bahwa adapun Jawaban/Bantahan Tergugat II Intervensi atas dalil-dalil Penggugat dalam pokok perkara antara lain sebagai berikut:
 1. Bahwa Tergugat II Intervensi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan buah kelapa sawit dengan lokasi usaha Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan seluas ± 1.500 ha.
 2. Bahwa Tergugat II Intervensi mengelola perkebunan buah kelapa sawit di wilayah usaha Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Musi Banyuasin No.2090 tahun 2014 tentang Ijin Lingkungan Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit seluas ± 1.500 Hektar oleh PT Sari Persada Raya di Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan, tanggal 21 Juli 2014 (Selanjutnya disebut "Ijin Lingkungan")
 3. Bahwa selain Ijin Lingkungan, Tergugat II Intervensi juga memiliki Ijin Lokasi tertanggal 22 Mei 2019 untuk luas lahan 718,0300 ha (selanjutnya disebut "Ijin Lokasi").
 4. Bahwa sebelum memiliki Ijin Lingkungan dan Ijin Lokasi, Tergugat II Intervensi telah memiliki Rekomendasi UKL dan UPL yang diterbitkan oleh Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian



Pengembangan Sekayu No. 660/1670/II/BLHPP/2013 tertanggal 30 Mei 2013 perihal : Rekomendasi atas UKL dan UPL Rencana Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit seluas ± 1.500 Ha oleh PT Sari Persada Raya di Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan.

5. Bahwa sekitar tahun 2018 dalam melakukan kegiatan perkebunan buah kelapa sawit, Tergugat II Intervensi telah diadukan oleh Penggugat ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin atas pencemaran lingkungan di sekitar area sempadan sungai Selaro berdasarkan Surat No. 04/M5/MTL-V/2018 tertanggal 28 Agustus 2018.
6. Bahwa terhadap laporan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah melakukan pengecekan lapangan serta melakukan penelitian atas kerusakan lingkungan yang dilaporkan Penggugat atas pelaksanaan usaha perkebunan Tergugat. Hasil penelitian mana kemudian dibuatkan dalam Laporan Hasil Verifikasi Lapangan terkait Kerusakan Lingkungan dari Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT Sari Persada Raya di Desa Telang, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin tertanggal 28 Desember 2019 (selanjutnya disebut "Laporan Hasil Verifikasi Lapangan").
7. Bahwa atas Laporan Hasil Verifikasi Lapangan, Tergugat kemudian menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin No. 1646/III/DLH/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penerapan Sanksi Administratif Teguran Tertulis Kepada PT Sari Persada Raya (selanjutnya disebut "Surat Sanksi Administratif").
8. Bahwa terhadap pengenaan sanksi administratif dari Tergugat, pihak Tergugat II Intervensi menerima pengenaan sanksi administratif



tersebut dan Tergugat II Intervensi telah menyatakan komitmennya untuk melaksanakan kewajibannya.

9. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 10 halaman 10 Gugatan yang menyatakan :

“bahwa sesuai dengan poin ke 8 dan 9 di atas, telah ada perbuatan hukum antara PT Sari Persada Raya dengan Tergugat atau yang mewakili selaku Pejabat yang berwenang untuk melakukan itu yang juga ditandatangani oleh Penggugat yang menjadi Perikatan Hukum antara para pihak yang mendatangerinya.”

Bahwa Penggugat sejatinya tidak memahami tentang pengertian perbuatan hukum sebagaimana dalil Penggugat di atas. Bahwa Berita Acara Rapat tertanggal 19 September 2019 tentang Penjelasan PT Sari Persada Raya Terkait Pemenuhan Kewajiban Terhadap Sanksi Administratif Teguran Tertulis No. 1646/III/DLH/2018 tanggal 28 Desember 2018 (“Berita Acara Rapat”) selamanya bukanlah suatu perikatan antara pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi.

10. Bahwa dengan adanya Berita Acara Rapat 19 September 2019, telah membuktikan bahwa Tergugat II Intervensi telah melaksanakan kewajiban atas pengenaan sanksi administrative, yakni:

- Telah membangun 2 buah Menara pemantau api pada areal perkebunan kelapa sawit di Divisi I Blok A.7 dan Divisi II Blok B.38
- Telah melengkapi sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan/lahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah memiliki pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)
- Tidak lagi melakukan penanaman dan pemupukkan secara permanen di area sempadan sungai

11. Terhadap pengenaan sanksi administratif kepada Tergugat II Intervensi, pihak Tergugat telah melakukan Pengawasan Pelaksanaan Sanksi Administratif pada tanggal 19 Maret 2021. Dimana dalam pengawasan tersebut, Tergugat hanya memberikan pembinaan kepada Tergugat II Intervensi untuk melengkapi dan memperbaiki sarana dan prasarana seperti pengelolaan limbah B3 serta prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan.

Berdasarkan pengawasan Tergugat tersebut, sama sekali tidak ada temuan dari Tergugat atas pelanggaran lain baik yang berkaitan dengan sanksi administratif maupun pelanggaran atas ketentuan lain. Oleh karenanya, tuntutan Penggugat agar Tergugat meningkatkan sanksi administratif paksaan pemerintah selamanya tidak memiliki dasar hukum, in casu Tergugat II Intervensi telah melaksanakan sanksi administratif Teguran Tertulis.

12. Bahwa terhadap pengelolaan limbah B3, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan permohonan uji pengelolaan limbah B3 kepada Tergugat. Terhadap permohonan tersebut, Tergugat telah menerbitkan Surat No. 660/111b/II/DLH/2021 tanggal 9 September 2021 perihal: Hasil Uji Administrasi Dokumen Rincian Teknis TPS LB3 Kegiatan Kebun Sawit oleh PT. Sari Persada Raya di Desa Telang-Bayung, Lencir, Kab. Musi Banyuasin, yang pada pokoknya

Halaman 51 Putusan Nomor 69/G/TF/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa permohonan administrasi pengelolaan Limbah B3 Tergugat II Intervensi telah disetujui Tergugat.

13. Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak dalil Penggugat dalam halaman 12 angka 17 Gugatan yang menyatakan:

“bahwa selain poin-poin dalam sanksi administrasi teguran tertulis yang belum dilaksanakan permintaan pemberian sanksi paksaan pemerintah ini karena memang seharusnya PT Sari Persada Raya mendapatkan sanksi paksaan pemerintah sebagaimana peraturan di bawah ini dan tindakan kepala dinas lingkungan hidup tidak meningkatkan sanksi administrasi teguran tertulis menjadi paksaan pemerintah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Permen Lingkungan Hidup No. 2 tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni Pasal 4 ayat (3)

... b. menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup....”

Bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat memberikan sanksi administratif Paksaan Pemerintah kepada Tergugat II Intervensi selamanya tidak memiliki dasar hukum, in casu berdasarkan Berita Acara Rapat tanggal 28 Desember 2018, dalam kesimpulan Tergugat sama sekali tidak ditemukan adanya pencemaran atau kerusakan lingkungan di area sempadan sungai Selaro.

14. Bahwa Penggugat telah mendalilkan pengenaan sanksi paksaan pemerintah berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU No.2 tahun 2013 yang menyebutkan:



“Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:

- a. Melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Ijin Lingkungan dan/atau Ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: dan/atau
- b. Menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”

Bahwa hingga saat ini Tergugat II Intervensi tidak pernah dinyatakan telah melanggar persyaratan dan kewajiban atas Ijin Lingkungan yang dimiliki Tergugat II Intervensi. Disamping itu, Pihak Tergugat ataupun pihak berwenang lainnya juga tidak pernah menyatakan bahwa kegiatan perkebunan kelapa sawit Tergugat II Intervensi telah menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, baik saat pelaksanaan verifikasi tahun 2018 ataupun pada saat pertemuan di tanggal 9 September 2019.

15. Dalam dalil gugatannya Penggugat telah menyatakan bahwa kegiatan perkebunan kelapa sawit Tergugat II Intervensi telah mengakibatkan berkurangnya ikan tangkapan di area Sungai Selaro, hal mana juga telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai pemenang lelang Sungai Selaro. Namun dalam gugatan perkara aquo Penggugat tidak menguraikan dengan jelas adanya adanya bukti berkurangnya ikan tangkapan Penggugat dan/atau kerugian yang diderita Penggugat akibat kegiatan perkebunan kelapa sawit Tergugat II Intervensi.
16. Bahwa dalam Gugatannya Penggugat telah menuntut ganti kerugian berupa perincian biaya dalam mengajukan gugatan sebesar Rp. 12.400.000,- (dua belas juta empat ratus rupiah).



Tuntutan ganti rugi mana secara nyata tidak sejalan dengan dalil Penggugat atas kerugian yang timbul dengan kegiatan perkebunan kelapa sawit Tergugat II Intervensi.

Bahwa dalil-dalil yang tidak memiliki keterkaitan satu dengan yang lain dan/atau bertentangan satu dengan yang lain, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim mengesampingkan tuntutan Penggugat tersebut.

17. Bahwa biaya atau ongkos berperkara tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian berdasarkan Pasal 379 HIR, yang menyatakan:

“upah dan pengganti kerugian bagi pengacara, penasihat atau pembela dan wakil, tidak dapat dimasukkan dalam biaya yang diputuskan, tetapi harus selalu ditanggung oleh pihak yang menyuruh orang yang sedemikian itu membantunya atau mewakilinya.”

Meskipun dalam perkara aquo Penggugat tidak didampingi oleh penasihat atau kuasa hukum, namun demikian tuntutan ganti kerugian yang Penggugat ajukan tersebut di atas merupakan bagian dari biaya perkara yang sudah sepatutnya ditanggung oleh Penggugat.

18. Dalam Gugatan halaman 15 angka 17.3, Penggugat telah mendalilkan:

“bahwa sesuai dengan uraian di atas telah jelas bahwa perbuatan Tergugat adalah tindakan perbuatan melawan hukum (PMH) dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.



Karena tidak memberikan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu paksaan pemerintah dan/atau tidak mau meningkatkan sanksi administrasi dari teguran tertulis menjadi paksaan pemerintah.”

Bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat meningkatkan sanksi administrasi Teguran Tertulis menjadi Paksaan Pemerintah kepada Tergugat II Intervensi sejatinya tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta bukan termasuk perbuatan melawan hukum.

19. Bahwa berdasarkan Lampiran I Permen Lingkungan Hidup No. 2 tahun 2013 huruf B tentang Penerapan Sanksi Administrasi dijelaskan:

Jenis Sanksi Administratif

a. Teguran

Sanksi Administratif teguran tertulis adalah sanksi yang diterapkan kepada pengganggu jawab usaha dan/atau kegiatan dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan persyaratan yang ditentukan dalam izin lingkungan. Namun pelanggaran tersebut baik secara tata kelola lingkungan hidup yang baik maupun secara teknis masih dapat dilakukan perbaikan dan pula belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Pelanggaran tersebut harus dibuktikan dan dipastikan belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup berupa pencemaran dan/atau kerusakan

b. Paksaan Pemerintah



Paksaan pemerintah adalah sanksi administratif berupa tindakan nyata untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan dalam keadaan semula.

Penerapan sanksi paksaan pemerintah dapat dilakukan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dengan terlebih dahulu diberikan teguran tertulis. Adapun penerapan sanksi paksaan pemerintah dapat dijatuhkan pula tanpa didahului dengan teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:

- 1) ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
- 2) dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
- 3) kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya

Berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Lapangan terhadap kegiatan perkebunan kelapa sawit Tergugat II Intervensi, pihak Tergugat telah memberikan sanksi administratif Pengenaan sanksi mana secara nyata telah dilaksanakan oleh Tergugat II Intervensi.

20. Bahwa sejak tahun 2019, Tergugat tidak pernah menemukan dan/atau memberikan sanksi teguran tertulis kepada Tergugat II Intervensi, in casu kegiatan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan Tergugat II Intervensi tidak menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sehingga mewajibkan Tergugat untuk meningkatkan sanksi administratif berupa Paksaan Pemerintah.



21. Bahwa Penggugat secara nyata tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya atas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di area sempadan sungai, in casu gugatan Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan sanksi administratif berupa Paksaan Pemerintah kepada Tergugat II Intervensi adalah karena Penggugat merasa ikan tangkapan yang berada di aliran sungai Selaro telah berkurang pada saat Penggugat mengelolanya.
22. Berkurangnya ikan tangkapan di aliran sungai Selaro selamanya tidak dapat dijadikan bukti bahwa telah terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan oleh kegiatan perkebunan kelapa sawit Tergugat II Intervensi.
23. Berdasarkan segala uraian di atas, maka beralasan hukum Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Jawaban yang telah Tergugat II Intervensi sampaikan diatas, Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkte verklard).

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan Replik tertulis pada tanggal 18 Oktober 2021 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik Tertulis pada tanggal 25 Oktober 2021;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-21, sebagai berikut:

1. P-1. : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 1646/III/DLH/2018, tentang Penerapan Sanksi Administratif Teguran Tertulis kepada PT. Sari Persada Raya, tanggal 28 Desember 2018,(fotokopi dari fotokopi);
2. P-2. : Berita Acara Rapat Penjelasan PT. Sari Persada Raya Terkait Pemenuhan Kewajiban Terhadap Sanksi Administratif Teguran Tertulis Nomor: 1646/III/DLH/2018 Tanggal 28 Desember 2018 (fotokopi dari fotokopi);
3. P-3. : Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Melaksanakan Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Perizinan Usaha Dan / Atau Kegiatan PT. Sari Persada Raya Yang Berlokasi Di Wilayah Desa Telang Kecamatan Banyung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan Nomor: 506/BAPL/DPMPSTP-IV//VIII/2021, Tanggal 18 Agustus 2021 (fotokopi dari fotokopi);
4. P-4. : Laporan Hasil Verifikasi Lapangan Terkait Kerusakan Lingkungan Dari Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sari Persada Rayadi Desa Telang , Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi

Halaman 58 Putusan Nomor 69/G/TF/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan, tanggal 28 Desember 2018, (fotokopi dari fotokopi);

5. P-5. : Berita Acara Rapat, Tindak Lanjut Hasil Verifikasi Lapangan Tanggal 26 September 2018, Pada Kegiatan PT. Sari Persada Raya Di Desa Telang Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Banyuasin (fotokopi dari fotokopi);
6. P-6. : Berita Acara Verifikasi Lapangan Atas Dugaan Kerusakan Lingkungan Dari Kegiatan PT. Sari Persada Raya Desa Telang Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin (fotokopi dari fotokopi);
7. P-7. : Surat Pelapor Atas Nama Mursal Tanggal 15 Oktober 2020, Nomor: 20/MS/TL-X/2020, kepada Bupati Musi Banyuasin c.q. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin, Perihal : 1. Laporan Pengaduan Tidak Dilaksanakan Sanksi Administratif Oleh PT. Sari Persada Raya² Dan 2. Permintaan Sanksi Administratif Kedua/Lanjutan, (Menaikkan Status) Dari Teguran Tertulis Menjadi Paksaan Pemerintah (fotokopi dari fotokopi);
8. P-8. : Surat Pelaporan Mursal tertanggal 30 Juni 2021, Nomor: 47/MJ/TL-VI/2021 kepada Bupati Musi Banyuasin c.q. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin, perihal : Susulan surat Nomor 20/MS/TL-X/2020, (sesuai dengan aslinya);
9. P-9. : Tanda terima surat nomor: 20/MS/TL-X/2020, (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 59 Putusan Nomor 69/G/TF/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. P-10. : Tanda terima surat nomor: 47/MJ/TL-VI/2021 (fotokopi dari fotokopi);
11. P-11. : Foto pemanenan dan masih adanya perawatan (dari hasil print out);
12. P-12. : Foto pemanenan dan masih adanya perawatan (dari hasil print out);
13. P-13. : Foto panen pada daerah aliran sungai (dari hasil print out);
14. P-14. : Foto panen pada daerah aliran sungai(dari print out);
15. P-15. : Foto menara api Tower,(dari print out);
16. P-16. : Foto penanaman sawit pada daerah aliran sungai ,(dari print out);
17. P-17. : Foto penanaman Karet pada daerah aliran sungai (dari print out);
18. P-18. : Foto penanaman kelapa sawit baru di daerah aliran sungai (dari print out);
19. P-19. : Foto penanaman sawit pada daerah aliran sungai (dari print out);
20. P-20. : Foto hamparan banjir dan pengalihan banjir (dari print out);
21. P-21. : Foto kanal PT. Sari Persada Raya (dari print out);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.1 sampai dengan T.16, sebagai berikut:

1. T.1. : Berita Acara Verifikasi Lapangan Atas Dugaan Kerusakan Lingkungan Dari Kegiatan PT. Sari Persada Raya, Desa Telang, Kecamatan Bayung Lencir,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 26 September 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

2. T-2. : Laporan Hasil Verifikasi Lapangan Terkait Kerusakan Lingkungan Dari Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sari Persada Raya di Desa Telang Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 28 Desember 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. T.3. : Keputusan Kepala Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 1646/III/DLH/2018, tentang Penerapan Sanksi Administratif Teguran Tertulis Kepada PT. Sari Persada Raya tanggal 28 Desember 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. T.4 : Berita Acara Rapat Tindak Lanjut Hasil Verifikasi Lapangan Tanggal 26 September 2018, Pada Kegiatan PT. Sari Persada Raya Di Desa Telang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. T.5 : Berita Acara Rapat Penjelasan PT. Sari Persada Raya Terkait Pemenuhan Kewajiban Terhadap Sanksi Administratif Teguran Tertulis Nomor: 1646/III/DLH/2018, Tanggal 28 Desember 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. T.6 : Laporan Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan (UKL –UPL) PT. Sari Persada Raya Semester II, Desa Telang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, Tahun 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 61 Putusan Nomor 69/G/TF/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. T.7 : Laporan Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) PT. Sari Persada Raya semester I Desa Telang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, tahun 2021, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. T.8 : Berita Acara Pengawasan Pelaksanaan Sanksi Administrasi Teguran Tertulis Tanggal 19 Maret 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. T.9 : Surat dari PT. Sari Persada Raya tanggal 17 April 2021 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin, Hal Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Sanksi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. T.10 : Surat Estate Manager PT. Sari Persada Raya Nomor: 082/SPR-TLG, tanggal 7 Juli 2021 kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Perihal Permohonan Persetujuan Rincian Tekhnis (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. T.11 : Surat Sekretaris atas nama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : B-660/875/DLH-II/2021, tanggal 13 Juli 2021, kepada Estate manager PT. Sari Persada Raya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. T.12 : Surat dari PT. Sari Persada Raya, tanggal 28 Juli 2021 Nomor 096/SPR/TLG/IX/2021 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin, Hal : Penyelesaian Pelaksanaan

Halaman 62 Putusan Nomor 69/G/TF/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemenuhan Kewajiban Sanksi (sesuai dengan fotokopi);

13. T.13 : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin kepada Direktur PT. Sari Persada Raya Nomor: 660/1110/II/DLH/2021, tanggal 9 September 2021, Perihal : Rincian Teknis TPS LB3 Kegiatan Kebun Sawit oleh PT. Sari Persada Raya di Desa Telang-Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. T.14 : Surat dari PT. Sari Persada Raya, Nomor: 107/SPR/TLG/IX/20 tanggal 20 September 2021 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin, Perihal Dokumen Final Rincian Teknis TPS Limbah B3 PT. Sari Persada Raya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. T.15 : Rincian Teknis Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sari Persada Raya di Kecamatan Bayung Lencir, Propinsi Sumatera Selatan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. T.16 : Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Inti Plasma PT. Sari Persada Raya di Desa Telang, Desa Sindang Marga, Desa Kali Berau dan Desa Tampang Baru, Kecamatan Bayung Lencir, Propinsi Sumatera Selatan yang telah disetujui Nomor: 660/1670/II/BLHPP/2013, tanggal 30 Mei 2013, yang disampaikan Surat Pernyataan Direktur Utama PT. Sari

Halaman 63 Putusan Nomor 69/G/TF/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persada Raya, pada bulan Mei 2013, dan bab 3 hal. 3-33 s/d 3.39 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T II Int-1 sampai dengan T II Int-27, sebagai berikut:

1. T. II Int -1 : Akta No. 27 tanggal 12 Juli 1984 tentang Pendirian PT. Sari Persada Raya yang dibuat oleh Aniswar Yanis, SH, Notaris di Medan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. T II Int-2 : Akta Perubahan No. 6 tanggal 27 Desember 2007 yang dibuat oleh Egawati Siregar, SH, Notaris di Medan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. T II Int-3 : Akta Berita Acara Rapat No. 24 tanggal 4 Agustus 2017 yang dibuat Belahim, SH.,MKn, Notaris di Deli Serdang, Sumatera Utara, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. T II Int-4 : Akta Berita Acara Rapat No. 27 tanggal 8 Maret 2019 yang dibuat Belahim, SH.,MKn, Notaris di Deli Serdang, Sumatera Utara (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. T II Int .5 : Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Sari Persada Raya No. 200 tanggal 28 Desember 2020 yang dibuat Edy, SH, Notaris di Medan, Sumatera Utara (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. T II Int-6 : Keputusan Bupati Musi Banyuasin No. 017/SK/IUP/DISBUN/2005 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT Sari Persada Raya tanggal 11 Juli 2005 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 64 Putusan Nomor 69/G/TF/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. T II Int-7 : Keputusan Bupati Musi Banyuasin No. 2507 tahun 2005 tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit seluas \pm 3.800 HA dengan Pola Inti Plasma yang terletak di Desa Telang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan atas nama PT Sari Persada Raya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. T II Int-8 : Keputusan Bupati Musi Banyuasin No. 739 Tahun 2008 Tentang Pemberian Perpanjangan Ijin Lokasi Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Inti Plasma Seluas \pm 3.800 HA Yang Terletak Di Desa Telang, Desa Sindang Marga, Desa Kali Berau Dan Desa Tampang Baru Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan atas PT Sari Persada Raya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. T II Int-9 : Keputusan Bupati Musi Banyuasin No. 1267 tahun 2012 tentang Revisi Keputusan Bupati Musi Banyuasin No. 739 tahun 2008 tentang Pemberian Perpanjangan Ijin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Inti Plasma Seluas \pm 3.800 HA Yang Terletak Di Desa Telang, Desa Sindang Marga, Desa Kali Berau Dan Desa Tampang Baru Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan atas nama PT Sari Persada Raya. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 65 Putusan Nomor 69/G/TF/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. T II Int-10 : Keputusan Bupati Musi Banyuasin No. 1271 / KPTS / IUP-B / DISBUN /2012 tertanggal 23 November 2012 tentang Revisi Izin Usaha Perkebunan PT Sari Persada Raya Nomor. 017/SK/IUP/DISBUN/2005 tanggal 11 Juli 2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. T II Int-11 : Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Musi Banyuasin No. 2090 tahun 2014 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit seluas \pm 1.500 Hektar oleh PT Sari Persada Raya di Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan, tanggal 21 Juli 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. T.II Int-12 : Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Musi Banyuasin kepada Direktur Utama PT. Sari Persada Raya, Nomor 660 / 1670 / II / BLHPP /2013 tanggal 30 Mei 2013, perihal : Rekomendasi atas UKL dan UPL Rencana Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit seluas \pm 1.500 Ha oleh PT Sari Persada Raya di Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. T II Int-13 : Berita Acara Verifikasi Lapangan Atas Dugaan Kerusakan Lingkungan dari Kegiatan PT Sari Persada Raya Desa Telang, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin tertanggal 26 September 2018 (Sesuai dengan fotokopi);
14. T II Int-14 : Berita Acara Rapat Tindak Lanjut Hasil Verifikasi Lapangan Tanggal 26 September 2018 pada Kegiatan

Halaman 66 Putusan Nomor 69/G/TF/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Sari Persada Raya di Desa Telang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 28 Desember 2018, (sesuai dengan fotokopi);

15. T II Int-15 : Laporan Hasil Verifikasi Lapangan Terkait Kerusakan Lingkungan Dari Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT Sari Persada Raya Di Desa Telang, Kecamatan Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 28 Desember 2018 (sesuai dengan fotokopi);
16. T II Int-16 : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin No. 1646/III/DLH/2018 tentang Penerapan Sanksi Administratif Teguran Tertulis kepada PT Sari Persada Raya tertanggal 28 Desember 2018 (sesuai dengan fotokopi);
17. T II Int-17 : Berita Acara Rapat tanggal 19 September 2019 tentang Penjelasan PT Sari Persada Raya Terkait Pemenuhan Kewajiban Terhadap Sanksi Administratif Teguran Tertulis No. 1646/III/DLH/2018 tanggal 28 Desember 2018 (sesuai dengan fotokopi);
18. T II Int-18 : Berita Acara Pengawasan Pelaksanaan Sanksi Administratif Teguran Tertulis tanggal 19 Maret 2021, (fotokopi dari fotokopi);
19. T II Int-19 : Sertifikat Hasil Uji No. UM.01-05/1/4215/2020 tanggal 12 Januari 2021 yang diterbitkan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Palembang (sesuai dengan fotokopi);
20. T II Int-20 : Sertifikat Hasil Uji Analisa Nomor Surat Analisis. 014/UN9.17/PP/2021 tanggal 7 Januari 2021 yang

Halaman 67 Putusan Nomor 69/G/TF/2021/PTUN.PLG



diterbitkan Ketua Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Universitas Sriwijaya (sesuai dengan fotokopi);

21. T II Int-21 : Surat PT Sari Persada Raya No. 096/SPR/TLG/IX/2021 tanggal 28 Juli 2021 ditujukan kepada Kadis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin, perihal Penyelesaian Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Sanksi (sesuai dengan fotokopi)
22. T II Int-22.a : Surat PT Sari Persada Raya kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Musi Banyuasin No. 082/SPR-TLG tanggal 7 Juli 2021 perihal : Permohonan Persetujuan Rincian Teknis, (sesuai dengan fotokopi);
23. T II Int-22.b : Rincian Teknis Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 Kegiatan Perkebunan Sawit PT Sari Persada Raya di Kecamatan Bayung Lencir Propinsi Sumatera Selatan, (sesuai dengan foto kopi);
24. T II Int-23 : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin No. 660/1110/II/DLH/2021 tanggal 9 September 2021, perihal : Hasil Uji Administrasi Dokumen Rincian Teknis TPS LB3 kegiatan kebun Sawit oleh PT Sari Persada Raya di Desa Telang Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin, (sesuai dengan foto kopi);
25. T II Int-24 : Surat Manager PT Sari Persada Raya No. 107/SPR/TLG/IX/20 tanggal 20 September 2021, perihal : Dokumen Final Rincian Teknis TPS Limbah B3 PT Sari Persada Raya (sesuai dengan fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. T II Int-25 : Dokumentasi Laporan PT Sari Persada Raya untuk Dinas Lingkungan Hidup (sesuai dengan fotokopi);
27. T II Int-26 : Izin Lokasi PT Sari Persada Raya tertanggal 22 Mei 2019 seluas 718,0300 Ha (sesuai dengan asli);
28. T II Int-27 : Surat dari PT. Sari Persada Raya kepada Kadis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 17 April 2021 Hal : Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Sanksi (sesuai dengan fotokopi);

Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya :

1. SAIHU:

- Saksi mengatakan dia tinggal di Desa Telang di luar area perkebunan PT Sari Persada Raya yang jaraknya dua kelo dari tempat tinggalnya;
- Saksi mengatakan hanya sekali-sekali saja lewat di area perkebunan, saksi punya Plasma yang jarak nya dari area perkebunan PT Sari Persada Raya lebih kurang tiga ratus meter;
- Saksi mengatakan ada aliran sungai di area perkebunan semula sungai itu dari alam kemudian setelah ada perusahaan berubah jadi kanal;
- Saksi mengatakan kalau dulu bisa menyemberang sungainya kecil, kalau sekarang tidak bisa menyemberang tidak ada jembatan karena sungai digali sedalam 6 meter;
- Saksi mengatakan sekarang ini masyarakat merasah resah, sebab dulunya menyeberang bisa pakai Sepeda Motor, sekarang tidak lagi karena sungai jadi besar tidak bisa dilalui lagi pakai sepeda Motor, motor diletakkan dipinggir jalan;

Halaman 69 Putusan Nomor 69/G/TF/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan bahwa sungai tersebut dikonsumsi oleh masyarakat yang tinggal disekitar sungai, nama sungai itu Sungai Telang, jarak bibir sungai dengan perkebunan PT Sari Persada Raya itu lima sampai enam meter, luas sungai tersebut Lebih kurang 12 (dua belas) meter;
- Saksi mengatakan tidak tahu jarak antara menara api Devisi yang satu (satu) dengan menara api yang Devisi 2 (dua);
- Saksi mengatakan mengetahui tanaman Sawit yang dikelola PT Sari Persada Raya;
- Saksi mengatakan sungai yang membatasi perkebunan sawit itu Sungai Braw sungai kecil yang sekarang sudah menjadi kanal;
- Saksi mengatakan tidak pernah melihat ada limbah Rumah Tangga dan tempat penyimpanan limbah yang mengganggu masyarakat setempat, dan tidak pernah mendengar ada teguran tertulis dari pihak masyarakat terhadap PT Sari Persada Raya;
- Saksi mengatakan ada tanaman baru diperkebunan PT Sari Persada Raya atas izin dari PT Sari Persada Raya, yang berada di pinggir Sungai Beraw, yang jaraknya lebih kurang 20 (dua puluh) meter yang lebarnya lebih kurang 12 (dua belas) meter;
- Saksi mengataka ada tanaman baru diperkebunan PT Sari Persada Raya melihat sendiri sering masuk di Perkebunan tersebut;
- Saksi mengatakan tower atau menara api sampai sekarang belum ada, masih dalam tahap pembangunan, pada Devisi 1 (satu), di Devisi lain belum pernah melihat;
- Saksi mengatakan selain tanam kelapa sawit ada ditanam karet juga, yang terdapat di Devisi 1(satu) dan tidak ada di tanam Glam ;

Halaman 70 Putusan Nomor 69/G/TF/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan di perkebunan PT Sari Persada Raya ada melakukan penanaman baru di daerah aliran Sungai Beraw yang mengalir ke Sungai Sepadan yang berbatasan dengan yang tidak boleh di buka oleh Perusahaan untuk perkebunan;
- Saksi mengatakan jarak yang tidak boleh ditanami di Daerah aliran Sungai 50 (lima puluh) meter dari bibir Sungai kalau tanah kering kalau daerah Rawa berkisar 20 (dua puluh) meter dari tempat kering;
- Saksi mengatakan tidak setiap hari pergi ke kebun, tidak melihat karyawan PT Sari Persada Raya melakukan penanaman baru, tapi tanaman hidup ada;
- Saksi mengatakan tidak melihat Karyawan PT Sari Persada Raya melakukan pemanenan, dan tidak melihat pemupukan;
- Saksi mengatakan ada beberapa jalan keluar masuk menuju area perkebunan PT Sari Persada Raya, dari Desa Telang jalan poros satu, dari Desa Telang yang jalan setapak tempat beskemnya, kemudian ada jalan pemukiman pabrik satu;
- Saksi mengatakan tidak melihat dan tidak memperhatikan aktifitas PT Sari Persada Raya pada akses di jalan keluar masuk tersebut, dan tidak melihat ada mobil pengangkutan sampah limbah Rumah Tangga, Drum oil dan lain-lain, dan saksi tidak pernah melihat PT Sari Persada Raya ada pengolahan limbah;
- Saksi mengatakan Warga Telang hanya ada beberapa orang saja yang memiliki kebun Sawit di Area PT Sari Persada Raya;
- Saksi mengatakan kebun saksi yang ada di Area PT Sari Persada Raya terletak di Devisi dua, di Devisi dua blok G.38 saksi tidak pernah melihat ada Tower api;

Halaman 71 Putusan Nomor 69/G/TF/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. BASUKI RAHMAT:

- Saksi mengatakan beliau sering lewat di kelokasi Perkebunan PT Sari Persada Raya, karna saksi mempunyai kebun plasma di sekitar area perkebunan tersebut di Devisi du berbatasan langsung dengan perkebunan PT Sari Persada Raya;
- Saksi mengatakan di Divisi satu ada manara api tapi belum selesai, kalau di Devisi satu tidak ada;
- Saksi mengatakan di kebun plamanya ada aliran sungai Selaro, yang lebarnya lebih kurang delapan meter, dibibir sungai Selaro itu ada di tanam Sawit;
- Saksi mengatakan jarak Sungai Selaro dengan tanaman Sawit itu sekitar lima meter;
- Saksi mengatakan tidak tahu lokasih blok. A.10, A.12, A.33, A.36. dan saksi juga mengatakan tidak tahu semua area perkebunan yang diperbolehkan untuk ditanami sawit, berapa jaraknya dari bibir sungai yang boleh ditanami;
- Saksi mengatakan jarak Desa Telang ke perkebunan sawit itu dua kelo meter, pintu masuk ke perkebunan PT Sari Persada Raya ada tiga pintu, masyarakat bebas masuk lalu lalang di perkebunan tersebut tidak ada penjagaan secara ketat;
- Saksi mengatakan ada karyawan melakukan pemeliharaan pemupukan di perkebunan pada Devisi dua blok 24;
- Saksi mengatakan tidak ada tanda khusus karyawan PT Sari Persada Raya dengan masyarakat Desa Telang, karena pegawai PT Sari Persada Raya itu semuanya masyarakat Desa Telang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan tidak tahu adanya saksi Administratif Kepala Dinas Lingkungan Hidup, terhadap PT Sari Persada Raya;
- Saksi mengatakan ada tanaman kelapa sawit pada dasar aliran sungai Selaro dan Sungai Braw;
- Saksi mengatakan sekitar tahun 2019 PT Sari Persada Raya melakukan penanaman kelapa sawit di daerah aliran sungai Braw, yang merupakan penambahan area yang sudah ada, yang jaraknya jauh dari bibir sungai sekitar sepuluh meter ;
- Saksi mengatakan PT Sari Persada Raya masih melakukan pemanenan sawit yang berada di pinggir sungai Selaro dan dipinggir Sungai Braw;
- Saksi mengatakan perkebunan PT Sari Persada Raya tersebut masih melakukan perawatan seperti pemupukan, dan juga saksi mengatakan di Devisi satu ada pembangunan Tower api tapi pembangunan itu belum selesai, namun saksi tidak melihat ada Tower api di Devisi lain;
- Saksi mengatakan tidak pernah melihat truk mengangkut limba B.3 galon oil, karung pupuk dan lain-lain;
- Saksi mengatakan awalnya sungai Selaro dan sungai Braw tidak ada ditemukan rawa gelam;
- Saksi mengatakan ada masyarakat lain yang punya kebun sawit disepanjang sungai Selaro;
- Saksi mengatakan mempunyai kebun Plasma yang berdekatan dengan Devisi dua area perkebunan PT Sari Persada Raya sejak tahun 2013, setiap sebulan sekali saksi pergi kekebun;
- Saksi mengatakan terakhir saksi pergi kekebun dua minggu yang lalu, dan juga pergi kekebun PT Sari Persada Raya juga sama, dalam rangka pengawasan panen plasma;

Halaman 73 Putusan Nomor 69/G/TF/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan di Devisi dua kalau sekarang tidak ada Tower pemantau api, yang ada tiga tahun yang lalu;
- Saksi mengatakan ada perkebunan sawit di pinggir sungai Selaro dan sungai Braw, yang saksi lihat tanaman yang lama dan tanaman yang baru, yang luasnya satu hektar;
- Saksi mengatakan jarak tanaman baru dengan bibir sungai itu lebih kurang sepuluh meter, yang menanam baik yang lama maupun yang baru saksi tidak tahu dan tidak melihat;
- Saksi mengatakan tanaman yang baru itu merupakan perluasan tanaman yang sudah ada, tanaman lama ditanam tahun 2010 sedangkan tanaman baru ditanam tahun 2019.
- Saksi mengatakan tidak melihat saat karyawan PT Sari Persada Raya melakukan penanaman hanya melakukan perawatan saja dilihat setiap saksi pergi kekebun saat panen;
- Saksi mengatakan terakhir melihat PT Sari Persada Raya melakukan pemanenan dua minggu yang lalu;
- Saksi mengatakan luas sungai Selaro dan sungai Braw yang terkait dengan PT Sari Persada Raya 20 (dua puluh) km;
- Saksi mengatakan tidak tahu dengan Devisi satu, blok A. Nomor:10 dan tidak tahu dengan Blok B. 33 dan Blok B.36

Tergugat maupun Tergugat Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi dan/atau ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup:

Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis pada tanggal 6 Desember 2021;

Halaman 74 Putusan Nomor 69/G/TF/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segala sesuatu dalam berita acara persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara a quo adalah Tindakan Faktual Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Tidak Melakukan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah Kepada PT.Sari Persada Raya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa pihak PT. Sari Persada Raya sebagaimana tertulis dalam objek sengketa telah mengajukan permohonan untuk masuk sebagai intervensi dalam perkara a quo dan melalui Putusan Sela Nomor 69/G/TF/2021/PTUN.PLG, PT. Sari Persada Raya telah ditetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya memuat tentang eksepsi dan terhadap pokok perkara telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat serta menyatakan Tindakan Faktual Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin yang tidak Melakukan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah Kepada PT.Sari Persada Raya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara:

Halaman 75 Putusan Nomor 69/G/TF/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi telah diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut:

1. *Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*
2. *Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*
3. *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya mengenai :

1. Gugatan Penggugat Kabur (Obscurilibell);
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Mengadili Perkara A Quo;
3. Penggugat Tidak Punya Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan Tindakan Faktual A Quo;
4. Gugatan Penggugat Daluwarsa ;

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi pada pokoknya mengenai :

1. Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Telah Melewati Tenggang Waktu Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 55 UU NO. 5 Tahun 1986 jo.

Halaman 76 Putusan Nomor 69/G/TF/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU NO.9 Tahun 2004 jo. UU NO. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

2. Gugatan Tidak Diajukan Melalui Upaya Keberatan Administrasi Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 77 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dikaitkan dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi maka diketahui bahwa eksepsi Tergugat angka 2 merupakan eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan eksepsi Tergugat selebihnya dan eksepsi Tergugat II Intervensi merupakan eksepsi lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan dalam memeriksa perkara a quo dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan bahwa pada pokoknya Gugatan Penggugat ini berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan Yaitu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan/Atau Pejabat Pemerintahan Dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Halaman 77 Putusan Nomor 69/G/TF/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup, jalur Pengadilan ditempuh apabila penyelesaian diluar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh para pihak, yakni melalui jalur mediasi, negosiasi, dan arbitasi sehingga kalau pengaduan tidak ditindaklanjuti atau dihentikan maka bukan masuk ranah peradilan tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa beberapa norma terkait dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam bentuk tindakan tata usaha negara akan diuraikan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
 - *Pasal 1 angka 8 : Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.*
 - *Pasal 87 huruf a : Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
 - *Pasal 75 ayat (1) : Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*

Halaman 78 Putusan Nomor 69/G/TF/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 angka 18 : Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.
- Penjelasan umum alinea ke 5 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan : Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara ;
- 2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) :
 - Pasal 1 angka 1 : Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
 - Pasal 1 angka 3 : Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antar warga masyarakat dengan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintahan;
 - Pasal 1 angka 6 : Penggugat adalah warga masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintahan;
 - Pasal 1 angka 7 : Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan tindakan pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh warga masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 sebagaimana tersebut di atas maka menurut Pengadilan

Halaman 79 Putusan Nomor 69/G/TF/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa dalam sengketa tindakan pemerintahan adalah adanya Tindakan Pemerintahan. Bahwa tindakan Pemerintahan atau Tindakan Administrasi Pemerintahan atau Tindakan atau Tindakan Faktual adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji apakah objek sengketa a quo merupakan jenis tindakan pemerintahan yang dapat diuji dalam konteks sengketa tindakan pemerintahan yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengujinya ?;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pengadilan memperoleh fakta bahwa objek sengketa a quo diawali dengan peristiwa hukum berupa penerapan sanksi administrasi teguran Tertulis kepada Tergugat II Intervensi berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1646/III/DLH/2018 tentang Penerapan Sanksi Administratif Teguran Tertulis kepada PT. Sari Persada Raya tanggal 28 Desember 2018 (vide bukti P-1=T.3=T II Int-16);

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 15 Oktober 2020, Penggugat membuat laporan/pengaduan kepada Bupati Musi Banyuasin c.q Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin mengenai tidak dilaksanakannya sanksi administratif oleh Tergugat II Intervensi dan selanjutnya mengajukan permintaan sanksi administratif kedua/lanjutan atau menaikkan status dari teguran tertulis menjadi paksaan pemerintah melalui Surat Nomor 20/MS/TL-X/2020 (vide bukti P-7);

Menimbang, bahwa Penggugat kembali mengirimkan surat kepada Bupati Musi Banyuasin c.q Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin pada tanggal 30 Juni 2021 dengan Nomor 47/MJ/TL-VI/2021, perihal susulan surat No. 20/MS/TL-X/2020, yang pada pokoknya surat tersebut berisi

Halaman 80 Putusan Nomor 69/G/TF/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Penggugat kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup agar dapat meningkatkan sanksi administrasi dari teguran tertulis menjadi paksaan pemerintah kepada Tergugat II Intervensi (vide bukti P-8);

Menimbang, bahwa Tergugat pada pemeriksaan persiapan tanggal 6 September 2021 telah mengakui bahwa tidak melakukan sanksi administrasi paksaan pemerintah kepada PT. Sari Persada Raya sebagaimana objek sengketa dalam gugatan a quo (vide Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 6 September 2021);

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa berupa Tindakan Faktual Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin Tidak Melakukan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah Kepada PT.Sari Persada Raya, maka diketahui bahwa tindakan faktual dimaksud adalah sehubungan dengan sanksi administrasi paksaan pemerintah sehingga Pengadilan juga akan berpedoman pada ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diantaranya :

- *Pasal 1 ayat 1 : Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau ketentuan dalam izin lingkungan.*
- *Pasal 3 ayat (1) : Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan Sanksi Administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam Pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap:*
 - a. Izin Lingkungan;*

Halaman 81 Putusan Nomor 69/G/TF/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau

c. Peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Pengadilan menilai bahwa terdapat tindakan administrasi yang tidak dilakukan dalam memberikan sanksi administrasi paksaan pemerintah sehingga objek sengketa termasuk dalam kategori perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang tidak melakukan perbuatan konkret penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) jo. Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa Penggugat pada saat mendaftarkan gugatannya telah menyertakan fotokopi identitas dan prabukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim di muka persidangan yang menunjukkan bahwa Penggugat adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Desa Telang Dusun II RT.02, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tergugat dan Jawaban dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan bahwa Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin adalah bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam penegakan hukum lingkungan hidup dan menerapkan sanksi administratif;

Halaman 82 Putusan Nomor 69/G/TF/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat bahwa gugatan a quo memenuhi kriteria sebagai sengketa tindakan administrasi Pemerintahan yang pengujiannya merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sehingga aspek gugatan yang terkait dengan kewenangan Pengadilan memeriksa dan mengadili sengketa a quo telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan formal gugatan mengenai kepentingan Penggugat mengajukan gugatan yang substansinya sama dengan eksepsi Tergugat yang pada pokoknya mendalilkan Penggugat Tidak Punya Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan Tindakan Faktual A Quo, sehingga dapat dipahami bahwa apabila Penggugat tidak punya kapasitas untuk mengajukan gugatan tindakan faktual maka tidak ada kepentingan Penggugat dalam menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah penggugat merupakan warga masyarakat yang memiliki kapasitas dalam mengajukan gugatan akibat tidak dilakukannya Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa ?;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan pada pokoknya sebagai warga masyarakat Desa Telang Dusun II RT.02, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan, yang berhak mempunyai lingkungan hidup yang baik namun lingkungan hidup sekitar domisili Penggugat tersebut yang diantaranya terdapat Sungai Berau dan Sungai Selaro berpotensi untuk tercemar bila tetap berlangsungnya kegiatan usaha Tergugat II Intervensi yakni penanaman kelapa sawit pada daerah aliran sungai dan daerah resapan air (buffer zone) karena dalam kegiatan pemupukan dan penyemprotan menggunakan bahan beracun berbahaya (B3);

Halaman 83 Putusan Nomor 69/G/TF/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mengenai Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan tindakan faktual, mendalilkan penggugat melakukan gugatan atas nama pribadi tidak mewakili warga masyarakat Desa Telang Kec.Bayung Lencir Kab.Muba sehingga tidak ada kepentingan atau kerugian Penggugat sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup diutamakan melalui jalur non-litigasi, yakni mediasi, negosiasi, dan arbitrase sehingga Hak penggugat tidak jelas, masyarakat Desa Telang secara umum selama ini tidak ada kerugian apalagi kerugian pribadi penggugat;

Menimbang, bahwa berkaitan tentang kepentingan seseorang atau Badan Hukum Perdata dalam mengajukan Gugatan adalah merupakan salah satu syarat formal terpenting sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "*Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi*", dan sejalan dari ketentuan tersebut yaitu adanya adagium Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi point d'interest point d'action, yang artinya bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses atau menggugat ;

Menimbang, bahwa pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara, mengandung dua arti, yakni :

1. menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum ;



2. kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan (Indroharto, SH. Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, Tahun 1993 cetakan 4 edisi revisi halaman 37) ;

Menimbang, bahwa dalam sengketa tindakan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) khususnya Pasal 1 angka 6 yang berbunyi Penggugat adalah warga masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab, bukti-bukti dan keterangan para pihak, diperoleh fakta hukum yang diuraikan secara kronologis sebagai berikut :

1. Bahwa Bupati Musi Banyuasin telah menerbitkan Keputusan Nomor 017/SK/IUP/DISBUN/2005 tanggal 11 Juli 2005 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. Sari Persada Raya, jenis tanaman Kelapa Sawit, seluas 3.800 Ha (vide bukti T II Int-6);
2. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2005, Bupati Musi Banyuasin menerbitkan Keputusan Nomor 2507 Tahun 2005 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas \pm 3.800 Ha dengan Pola Inti Plasma yang terletak di Desa Telang Kecamatan Bayunglencir Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan atas nama PT. Sari Persada Raya (vide bukti T II Int-7);
3. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2008, Bupati Musi Banyuasin memberikan perpanjangan izin lokasi kepada Tergugat II Intervensi berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 739 Tahun 2008 tentang

Halaman 85 Putusan Nomor 69/G/TF/2021/PTUN.PLG



Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Inti Plasma Seluas \pm 3.800 Ha yang Terletak di Desa Telang, Desa Sindang Marga, Desa Kali Berau dan Desa Tampang Baru Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan atas nama PT. Sari Persada Raya (vide bukti T II Int-8);

4. Bahwa Bupati Musi Banyuasin telah merevisi Izin Lokasi Tergugat II Intervensi semula seluas 3.800 Ha menjadi seluas 1.500 Ha berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 1267 Tahun 2012 tanggal 22 Nopember 2012 tentang Revisi Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 739 Tahun 2008 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan inti Plasma seluas \pm 3.800 Ha yang terletak di Desa Telang, Desa Sindang Marga, Desa Kali Berau dan Desa Tampang Baru Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan atas nama PT. Sari Persada Raya (vide bukti T II Int-9);
5. Bahwa Bupati Musi Banyuasin telah merevisi Izin Usaha Perkebunan Tergugat II Intervensi semula seluas 3.800 Ha menjadi seluas 1.500 Ha, berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 1271/KPTS/IUP-B/DISBUN/2012 tanggal 23 Nopember 2012 tentang Revisi Izin Usaha Perkebunan PT. Sari Persada Raya Nomor 017/SK/IUP/DISBUN/2005 tanggal 11 Juli 2008 (vide bukti T II Int-10);
6. Bahwa telah terbit izin lingkungan atas nama Tergugat II Intervensi berdasarkan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2090 Tahun 2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit seluas \pm 1.500 Hektar oleh PT. Sari Persada Raya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan (vide bukti T II Int-11)

7. Bahwa Penggugat dan kawan-kawan telah melaporkan secara tertulis tentang dugaan kerusakan lingkungan terhadap Tergugat II Intervensi dan ditindaklanjuti dengan dilakukannya verifikasi lapangan dari kegiatan PT. Sari Persada Raya, di Desa Telang, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin. Terhadap hasil verifikasi telah dituangkan dalam Berita Acara tanggal 26 September 2018, dengan ditandatangani oleh Tim Verifikasi Lapangan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin, Pemerintah Desa Telang, Kecamatan Bayung Lencir, pihak PT. Sari Persada Raya, dan Pelapor atas nama Mursal, dan kawan-kawan (vide bukti P-6=T II Int-13);
8. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018, Kabid Pengawasan, Pengendalian Kehutanan dan Konservasi selaku Ketua beserta anggota Tim Verifikasi Lapangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin telah melakukan rapat verifikasi lapangan terkait kerusakan lingkungan dari kegiatan perkebunan kelapa sawit PT. Sari Persada Raya di Desa Telang, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan, sebagaimana laporan tertulis dari Saudara Mursal dan Suhadi, dalam surat Nomor 04/M5/MTL-V/2018 tanggal 28 Agustus 2018, yang hasilnya disampaikan dalam Laporan Hasil Verifikasi Lapangan (vide bukti P-5=T II Int-14, P-4=T II Int-15);
9. Bahwa Tergugat II Intervensi juga merupakan pemegang izin lokasi yang beralamat di Desa Telang, Desa Sindang Marga, Desa Kali Berau dan Desa Tampang Baru, kegiatan perkebunan buah kelapa sawit seluas 718,0300 Ha, tanggal 22 Mei 2019 (vide bukti T II Int-26);

Halaman 87 Putusan Nomor 69/G/TF/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa pada tanggal 19 September 2019 bertempat di ruang rapat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin telah diadakan Rapat penjelasan PT. Sari Persada Raya terkait pemenuhan kewajiban terhadap sanksi administrative teguran tertulis Nomor 1646/III/DLH/2018 tanggal 28 Desember 2018, yang hasilnya termuat dalam Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Kabid Pengawasan, Pengendalian Kehutanan dan Konservasi atas nama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin, Mursal dan dari pihak PT. SPR (vide bukti P-2=T II Int-17);
11. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2020, Penggugat membuat laporan/pengaduan kepada Bupati Musi Banyuasin c.q Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin mengenai tidak dilaksanakannya sanksi administrative oleh Tergugat II Intervensi dan selanjutnya mengajukan permintaan sanksi administrative kedua/lanjutan atau menaikkan status dari teguran tertulis menjadi paksaan pemerintah melalui surat nomor 20/MS/TL-X/2020 (vide bukti P-7, P-9);
12. Bahwa Penggugat kembali mengirimkan surat kepada Bupati Musi Banyuasin c.q Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin pada tanggal 30 Juni 2021 dengan Nomor 47/MJ/TL-VI/2021, perihal susulan surat No. 20/MS/TL-X/2020, yang pada pokoknya surat tersebut berisi permintaan Penggugat kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup agar dapat meningkatkan sanksi administrasi dari teguran tertulis menjadi paksaan pemerintah kepada Tergugat II Intervensi (vide bukti P-8, P-10);
13. Bahwa Tergugat telah mengakui bahwa tidak melakukan sanksi administrasi paksaan pemerintah kepada PT. Sari Persada Raya sebagaimana objek sengketa dalam gugatan a quo (vide Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 6 September 2021);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa prosedur upaya administratif harus menggunakan peraturan dasarnya dan apabila peraturan dasarnya tidak mengatur, maka menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dimana hal tersebut diatur pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menyebutkan:

- (1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;*
- (2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;*

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan Tindakan Faktual Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin yang Tidak Melakukan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah, yang termasuk tindakan faktual dibidang lingkungan hidup, dan apabila dihubungkan dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka peraturan yang relevan sebagai dasar untuk melakukan

Halaman 89 Putusan Nomor 69/G/TF/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Administratif adalah peraturan yang mengatur tentang Perlindungan dan Penegakan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mencermati peraturan dasar mengenai tindakan faktual melakukan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup namun tidak ditemukan ketentuan yang mengatur mengenai upaya administratif dalam peraturan dasar tersebut sehingga Pengadilan berkesimpulan prosedur upaya administratif terhadap objek sengketa *a quo* merujuk kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, agar pelaksanaan upaya administratif tetap dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa prosedur upaya administratif keberatan dan banding diatur berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 77 dan Pasal 78 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi :

Pasal 77 :

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;*
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;*
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;*



- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Pasal 78 :

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima ;
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), banding dianggap dikabulkan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui bahwa hak gugat warga masyarakat ke Pengadilan muncul setelah dilakukan upaya administrasi yang tahapan dan mekanismenya telah diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batasan waktu tertentu, sehingga bila upaya administrasi tidak dilakukan atau telah dilakukan namun tidak sesuai dengan norma yang mengaturnya maka warga masyarakat tidak memiliki hak gugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, T II Int-6 s/d T II Int-11, diketahui bahwa Penggugat bertindak selaku Pelapor dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan Tergugat II Intervensi sebagaimana ijin berusaha yang telah diberikan yang terletak di Desa Telang, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, sampai kemudian berdasarkan hasil verifikasi lapangan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin, terhadap Tergugat II Intervensi diberikan sanksi administrasi teguran tertulis pada tanggal 28 Desember 2018 (vide bukti P-1=T.3=T II Int-16);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menilai bahwa Tergugat II Intervensi tidak menjalankan sanksi administrasi teguran tertulis dan mengajukan permintaan kepada Tergugat untuk memberikan sanksi administrasi paksaan pemerintah. Terhadap permintaan agar Tergugat melakukan sanksi administrasi paksaan pemerintah tersebut telah disampaikan Penggugat melalui surat tanggal 15 Oktober 2020 yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 27 Oktober 2020 (vide bukti P-7, P-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8, P-10 diperoleh fakta bahwa Penggugat kembali menyampaikan surat kepada Tergugat pada tanggal 30 Juni 2021 yang pada pokoknya surat tersebut berisi permintaan Penggugat kepada Tergugat agar dapat meningkatkan sanksi administrasi dari teguran tertulis menjadi paksaan pemerintah kepada Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa Pengadilan mencermati ketentuan dasar mengenai pedoman penerapan Sanksi Administratif yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan

Halaman 92 Putusan Nomor 69/G/TF/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Lingkungan Hidup, namun tidak didapati ketentuan mengenai batas waktu yang ditetapkan bagi pejabat pemerintahan untuk melakukan tindakan sehingga terhadap hal ini Pengadilan akan mempedomani ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu berdasar ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2), yang berbunyi :

- (1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas maka dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah Penggugat mengajukan permintaan kepada Tergugat untuk melakukan sanksi administrasi paksaan pemerintah, Penggugat berdasar ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dapat mengajukan upaya administrasi keberatan, untuk selanjutnya apabila tidak dijawab dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah keberatan diterima baru kemudian Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-8 diketahui bahwa surat Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat pada tanggal 30 Juni 2021 adalah merupakan susulan dari surat yang diajukan pada tanggal 15 Oktober 2020 yang pada pokoknya juga menyatakan keberatan terhadap Tindakan Tergugat

Halaman 93 Putusan Nomor 69/G/TF/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak melakukan sanksi administrasi paksaan pemerintah, namun Pengadilan menilai pengajuan keberatan Penggugat tersebut telah melewati batas waktu pengajuan upaya administrasi keberatan sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) jo. Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mewajibkan keberatan disampaikan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diketahui Tindakan pemerintahan yang dimintakan tidak dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Pengajuan Keberatan Penggugat telah melewati batasan waktu sebagaimana ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Pengadilan berkesimpulan Penggugat tidak lagi memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, pada pokoknya Pengadilan telah menyatakan Penggugat tidak lagi memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo*, maka Pengadilan selanjutnya menyatakan terhadap eksepsi Tergugat mengenai Penggugat Tidak Punya Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan Tindakan Faktual *A Quo* beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan telah menyatakan eksepsi Tergugat Penggugat Tidak Punya Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan Tindakan Faktual *a quo*, maka terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena eksepsi Tergugat telah dinyatakan diterima, maka pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan beralasan hukum pula bagi Pengadilan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, dengan berpedoman pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat selaku pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak, namun untuk mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya yang tidak disebutkan secara jelas tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai Penggugat Tidak Punya Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan Tindakan Faktual *a quo*;

Halaman 95 Putusan Nomor 69/G/TF/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021, oleh Lutfi, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H. dan Muhammad Yunus Tazryan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Eti Susita, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H., M.H.

TTD

MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

TTD

LUTFI, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

ETI SUSITA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp	150.000,-
Biaya PNBP Surat Kuasa	:	Rp	10.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,-
Biaya Meterai Putusan Sela	:	Rp	10.000,-
Biaya Meterai Putusan	:	Rp	10.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	420.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)